


**PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA BERPERILAKU
MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ
(Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

TESIS

OLEH:
ANY SANI'ATIN
NIM 16781020



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA BERPERILAKU
MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ
(Studi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dan menyelesaikan Progra Magister Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah

OLEH:

ANY SANI'ATIN

NIM 16781020

**PROGRAM PASCASARJANA AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Any Sani'atin
NIM : 16781020
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Batu, 21 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

Dr. H. Moh Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001

Mengetahui,

Ketua Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA BERPERILAKU MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2019.

Dengan Penguji :

Dr. Noer Yasin, M.H. I
NIP 196111182000031001

()

Ketua Penguji

Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP 196009101989032001

()

Penguji Utama

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

()

Pembimbing I

Dr. H. Moh Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

()

Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I

NIP. 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Any Sani'atin

NIM : 16781020

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 21 Desember 2018

Hormat saya,



Any Sani'atin

NIM: 16781020

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21).



PERSEMBAHAN

Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Syai'un dan Ibu Khoirotin serta keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Semoga beliau semua diberi kesehatan, kelancaran rizqi, serta keberkahan dalam hidupnya.

Untuk Emon Rifa'i yang semoga engkau lah orang yang telah dituliskan di *Lauhil Mahfudz* kelak sebagai pendamping hidupku nanti, termakasih telah memotivasi dan masukan serta sabar mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada teman-teman yeyen, riza, husnul, navis, azza, ima, luthfiyah, vidia, vivid, kak zu, dll. Yang memberikan support serta masukan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga kita semua diberikan jalan yang mudah dalam menggapai kesuksesan.

Serta teman-teman seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan bisa meraih kesuksesan bersama. *Aamiin*

ABSTRAK

Sani'atin, Any. NIM 16781020. 2018. *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz. (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Pembimbing II: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Remaja, Perilaku Menyimpang, Keharmonisan Keluarga.

Fenomena pernikahan dini masih terus terjadi meskipun Undang-Undang sudah melarang. Fenomena ini terjadi di Kec.Panceng Kab. Gresik. Pernikahan dini tersebut dilakukan karena perjudohan, kehamilan, dan kecocokan.

Penelitian ini mengkaji dua hal; 1) Fenomena pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang di Kec.Panceng Kab.Gresik. 2) Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Fenomenologi Alfred Schutz digunakan untuk menganalisis data tentang pernikahan dini.

Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dilakukan; karena perjudohan, kehamilan, kecocokan. Pernikahan dini tersebut terjadi karena sifat remaja yang masih labil, yang dalam tindakannya tersebut hanya melampiaskan emosi dalam diri berdasarkan keinginan sesaat dan tidak memikirkan akibat yang terjadi. Terdapat dua motif remaja melakukan pernikahan dini. Motif tersebut yakni; 1) motif karena (*because of motive*), yakni perjudohan karena kekhawatiran orang tua, hamil diluar nikah, pergaulan bebas, rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan. 2) motif untuk (*in order to motive*), yakni keinginan untuk hidup bersama pasangan yang dicintai. Adapun implikasi pernikahan dini bagi remaja terhadap keluarga yaitu: kondisi ekonomi kurang baik, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sebab usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta pertengkaran, perkecokan dan konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian. Di samping itu ketidaksiapan fisik, mental, dan materi juga menyebabkan konflik dan perceraian.

ABSTRACT

Sani'atin, Any. NIM 16781020. 2018. *Early-age Marriage among Adolescents Deviant Behavior and the Implications for the Harmonius Family Perspective of The Phenomenological Theory of Alfred Schutz. (Study in Panceng, Gresik Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor I: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. and Advisor II: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc. M.HI.

Keywords: Early-age Marriage, adolescent, Deviant Behavior, Family Harmony.

The phenomenon of early-age marriage still continues even though the Law has banned. This phenomenon occurs in Panceng, Gresik regency. Early marriage is done because of arranged marriages, pregnancies, and compatibility.

This study examines; 1) the phenomenon of early-age marriage among adolescents with deviant behavior in Panceng, Gresik regency. 2) Implications of early-age marriage to harmonius family in the perspective of phenomenological theory of Alfred Schutz.

This research is included in empirical juridical research using a qualitative approach. Data collection is collected by interviews and documentation. While the data analysis is using descriptive approach which aims to describe the phenomenon of early-age marriage among adolescents deviant behavior and its implications for family harmony. Phenomenological Alfred Schutz was used to analyze data about early-age marriage.

The results of the study showed that early-age marriage phenomena among adolescent deviant behavior cover three things; Early-age marriage due to matchmaking, pregnancy, and compatibility. Early-age marriage is carried out because of the unstable adolescents' nature, that sometimes they only vent their emotions based on their desires and do not think about the consequences that will be happened. There are two motives for adolescents to carry out early-age marriage. The motives are; 1) because of motive, namely arranged marriage because of parents' worries, pregnancy before marriage, promiscuity, comfort and sure about their partner. 2) in order to motive, namely the desire to live with a loved one. The implications of early-age marriage for adolescents towards families are: unfavorable economic conditions, lack of readiness to build a household because of age that is biologically immature, sociological, and psychological immature, child care and education that is not optimal, and arguments, strife and prolonged conflict which ended in divorce. Besides, physical, mentality and material unpreparedness also causes a conflict and divorce.

ملخص البحث

سانعية، أني. رقم القيد ١٠٢٠١٦٧٨١٠٢٠١٨. الزواج المبكر بين الشباب المتصرفون بالسلوك المنحرف واثار المترتبة على انسجام الأسرى عند نظرية الظواهر من الفريد شوتز (البحث في ناحية Panceng مديرية Gresik). رسالة الماجستير. الأحوال الشخصية. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانامالك ابراهيم مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة أم سنبله، الماجستير، و المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين، البكالوريوس، الماجستير .

الكلمات الأساسية: الزواج المبكر، الشباب، السلوك المنحرف، انسجام الأسرى.

ظاهرة الزواج المبكر لاتزال مستمرة في ناحية Panceng مديرية Gresik ولومنع فعله كما كتب في القانون. ظواهر الزواج المبكر بسبب الزواج المبكر للتزويج، والزواج المبكر بسبب الحمل، و الزواج المبكر لاتفاق الزوجين. يقع الزواج المبكر بين الشباب لإرادتهم عن الحرية والقيام بنفسهم. و ارادتهم هذا تدفعهم الى بحث الهوية بتجربة الأشياء الجديدة كي تقبل بين اصحابهم ولو كانت يضرهم.

بمناسبة هذا البحث اراد الباحث على: (١). بحث ظواهر الزواج المبكر بين الشباب المتصرفون بالسلوك المنحرف في ناحية Panceng مديرية Gresik. (٢). و بحث اثار المترتبة على انسجام الأسرى عند نظرية الظواهر من الفريد شوتز. هذا البحث من البحوث الكيفية باستخدام نهج نوعي. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. اما تحليل البيانات هو وصفي يهدف إلى وصف ظاهرة الزواج المبكر بين الشباب المتصرف بالسلوك المنحرف ثم تحليله باستخدام نظرية الظواهر من الفريد شوتز.

نتائج البحث عن ظواهر الزواج المبكر بين الشباب المتصرفون بالسلوك المنحرف تتضمن على ثلاثة احوال وهي: الزواج المبكر للتزويج، والزواج المبكر بسبب الحمل، و الزواج المبكر لاتفاق الزوجين. ويقع ذلك لأتهم غير مستقرين. منهم من يفعله لأجل العاطفة ومنهم من يفعله لرغبة مؤقتة بتجاهل عواقبه. من دوافع الزواج المبكر هي: (١). بسبب الدافع، وهما التوفيق بسبب مخاوف الوالدين، والحمل خارج الزواج، والاختلاط، والراحة والثقة في الزوجين. (٢). من أجل الدافع، أي الرغبة في العيش مع عزيز. إن الآثار المترتبة على الزواج المبكر للمراهقين تجاه الأسر هي: الظروف الاقتصادية غير المواتية، وعدم الاستعداد لبناء الأسرة بسبب العمر الذي هو غير ناضج بيولوجيًا، وسوسولوجيًا، ونفسيًا، ورعاية الأطفال، والتعليم غير الأمثل، والحجج، والصراع، والنزاع الطويل. التي انتهت بالطلاق. يحدث هذا لأن كلاهما غير مستعدين لمواجهة المسؤوليات التي يجب احتضانها مثل البالغين، إلى جانب الافتقار إلى المادية والمادية والعقلية للزوجين .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).”**

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh Thoriquddin, Lc., M.HI, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, Bapak Syai'un dan Ibu Choirotin, yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 21 Desember 2018

ANY SANI'ATIN

NIM: 16781020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ظ = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قالmenjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيلmenjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دونmenjadi dûna

Khusus untuk ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay" seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قولmenjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خيرmenjadi khayrun

D. Ta' Murbuthah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta" marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: المدرسة.

Menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص البحث	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Orisinalitas Penelitian	8

G. Definisi Istilah.....	17
H. Sitematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teoritik.....	20
1. Pernikahan.....	20
2. Pernikahan Dini	21
3. Remaja	26
4. Keharmonisan Keluarga.....	32
5. Teori Fenomenologi	37
B. Kerangka Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Sampel Penelitian.....	45
D. Latar Penelitian	45
E. Data dan Sumber Data Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Pengolahan Data	50
H. Keabsahan Data.....	51
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN.....	53
A. Kondisi Objek Penelitian	53
1. Gambaran Umun Kecamatan Panceng.....	53
2. Deskripsi Subyek Penelitian	61

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	62
1. Fenomena Pernikahan Dini di Kalangan Remaja	62
2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga ...	74
BAB V PEMBAHASAN	80
A. Fenomena Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Kec. Panceng ...	80
B. Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Teori	
Fenomenologi Alfred Schutz	85
1) Motif Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kec. Panceng	91
2) Makna Remaja terhadap Pernikahan Dini di Kec. Panceng	92
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Refleksi Teoritik.....	98
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	15
Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian	46
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec.Panceng	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif.....	55
Tabel 4.3 Penduduk menurut Agama.....	56
Tabel 4.4 kejadian nikah, cerai/talak dan rujuk Kec.Panceng	56
Tabel 4.5 Tingkat pendidikan Kecamatan Panceng.....	59
Tabel 4.6 Daftar Subjek Penelitian	60
Tabel 5.1 Menurut Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....	93
Tabel 5.2 Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keluarga.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di masyarakat. Di era yang semakin maju ini tidak sedikit remaja yang ingin menikah di usia yang masih dini, seperti halnya di Kec. Panceng Kab. Gresik. Dimana Kec. Panceng ini terdiri dari 14 Desa. Yakni : Doudo, Wotan, Petung, Sukodono, Serah, Surowiti, Sumurber, Siwalan, Ketanen, Pantenan, Prupuh, Banyutengah, Campurejo, dan Dalegan.¹ Banyak remaja yang menikah di usia dini di karenakan pergaulan yang bebas, yang mana pergaulan bebas dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang.

Sebagian besar masyarakat Panceng Kabupaten Gresik berprofesi sebagai petani yakni sebanyak 47,09 %, kemudian di urutan kedua sebanyak 41,52 % penduduk bekerja di sektor jasa yaitu sebagai TKI, sementara di sektor perdagangan sebesar 7,77 % dari penduduk yang bekerja, sisanya 3,62 % bekerja di sektor industri, dan nelayan. Dimana pada era sekarang ini kondisi ekonomi masyarakat sangat menurun. Sehingga keadaan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap keadaan masyarakat tersebut,² dimana remaja yang menikah di usia dini kebanyakan masih menumpang pada orang tuanya karena sulitnya mencari pekerjaan pada remaja tersebut.

¹ Musolikhin, Kesejahteraan Rakyat, *Wawancara*, (Panceng, 27 Desember 2017).

² Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Pergaulan bebas di akui menjadi penyebab pernikahan usia dini di Kec. Panceng. Hal tersebut terjadi sebab orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya karena sibuk bekerja.³ Di desa campurejo pergaulan menyimpang terjadi dimana pada siang hari si ibu pergi ke laut untuk mengambil ikan hasil nelayan suaminya untuk dijual di pasar dan biasanya sore hari baru pulang. Sedangkan pada siang hari si anak pulang dari sekolah. Sehingga orang tua tersebut tidak mengetahui anaknya yang sedang bermain atau bergaul dengan teman-temannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut;

*“waktu anak saya pulang sekolah saya sudah tidak ada dirumah, saya pergi ke laut untuk menjemput suami pulang nelayan dan menjual ikannya ke pasar, biasanya sore hari baru pulang, biasanya ya bermain sama teman-temannya.”*⁴

Tidak hanya orang tua yang sibuk ke laut atau ke sawah saja, perilaku menyimpang juga terjadi pada orang tua yang bekerja di luar Negeri sebagai TKI, dimana anak tersebut dititipkan pada nenek atau saudaranya, akan tetapi saudaranya juga sibuk dengan mengurus anak sendiri, sehingga remaja tersebut tidak ada yang memperhatikan dan bergaul dengan teman yang salah. Seringkali remaja yang kurang pengawasan orang tua ini numpang truk yang sedang berkendara, bertato, bertindik, dan juga minum-minuman keras yang tidak hanya dilakukan remaja laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga demikian, bahkan berkumpul dengan lawan jenis juga dilakukan pada remaja tersebut.⁵

Menurut Fathur Rohman, orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan kurangnya interaksi orang tua dengan anak. Hal ini akan berdampak pada

³ Syaiful Wahid, Kepala KUA, *Wawancara*, (Panceng, 27 Desember 2017).

⁴ Sumari, *Wawancara*, (Campurejo, 5 Mei 2018).

⁵ Khozin, Kepala Dusun Karangtumpuk, *Wawancara*, (Karangtumpuk, 5 Mei 2018).

pembentukan kepribadian anak dan remaja menjadi lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosialnya.⁶

Bagi mereka masa remaja adalah masa yang paling indah, disitulah para remaja mencari jati diri. Kebanyakan dari remaja tersebut melakukan perilaku yang menyimpang karena tidak mau di katakan tidak gaul sama teman temannya, yang kemudian remaja tersebut menunjukkan solidaritas sebagai teman. Di samping itu ada kebanggaan tersendiri bagi remaja yang menikah diusia dini, yakni merasa sempurna karena merasa dicintai.⁷

Pada hakikatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja. Sebagaimana UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun.⁸

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan banyak pengaruh pada penekanan keberlangsungan pernikahan dini pada remaja. Banyak masyarakat yang belum begitu memahami dampak-dampak negatif yang muncul akibat menikah di usia dini. Rasa ingin mandiri dan mencari identitas diri inilah yang terkadang membuat remaja mencoba hal-hal

⁶ Fathur Rohman, dalam Nunung Sri Rochaningsih, *Dampak Pergeseran Peran dan Fun Keluarga pada Perilaku Penyimpangan Remaja*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol 2, Nomor 1, 2014, h. 61.

⁷ Abdullah, tokoh masyarakat, *Wawancara*, (Karangtumpuk, 15 Mei 2018).

⁸ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI. (Grahamedia Press. 2014), h. 4.

yang baru agar mereka di terima dan dihargai oleh kelompok sebayanya, walaupun terkadang sesuatu yang mereka coba mempunyai dampak negatif.

Dalam buku *Indahnya Pernikahan dini* karangan Muhammad Fuzil Adhim dikatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media massa, pada usia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perjalanannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada 20-24 tahun.⁹

Bagi laki-laki usia untuk melakukan kehidupan rumah tangga harus mempunyai kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta sanggup untuk memikul tanggungjawab sebagai suami, sedangkan bagi perempuan harus mempunyai kematangan jasmani rohaninya serta mampu mengendalikan emosi. Dapat di ambil patokan yakni bagi seorang perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan keadaan adalah usia 18 tahun, karena pada umur 18 tahun seorang perempuan sudah mencapai tingkat kematangan biologis dan psikis.¹⁰

Pernikahan dini yang terjadi pada remaja juga memiliki implikasi bagi keharmonisan rumah tangga. Karena keduanya belum siap menghadapi tanggung jawab seperti kurangnya fisik, materi, maupun mental pasangan suami istri

⁹ Muhammad Fuzil Adhim, *Indahnya Pernikahan dini*, (Jakarta : Gema Insani 2002), h. 21.

¹⁰ Sutan Marojo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), h. 23.

tersebut. Sehingga dalam membina rumah tangga seringkali terjadi masalah baik dari segi ekonomi yang masih menumpang pada keluarga, maupun pertengkaran yang terjadi karena emosi masing-masing yang belum stabil. Dimana membentuk keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi setiap manusia, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama dalam memupukan diri.¹¹

Peneliti menganalisa fenomena pernikahan dini tersebut dengan teori fenomenologi Alfred Schutz, yang mana bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektifitas yang disebutnya antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subjektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum kekesadaran khusus kelompok sosial yang saling berintegrasi. Intersubjektifitas memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.¹²

Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya interaksi dan saling memahami antar sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran

¹¹ Sudirman, *Interaksi & motivasi belajar mengajar*, (Jakarta : Rajawali, 1990), h. 26.

¹² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, terj Alimandan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 94.

dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun kelompok.¹³ Tindakan subjektif tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses pemahaman yang tidak terlepas dari *because of motive* dan *in order to motive*.¹⁴ Dan dalam penelitian ini akan mengkaji inti pengalaman dari suatu fenomena pada pernikahan dini yang terjadi pada remaja. Motif sebab dan motif tujuan yang melatarbelakangi seorang remaja tersebut menikah di usia dini.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Panceng tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang masalah perkawinan dini di Kec. Panceng Kab. Gresik, dimana Gresik ini di kenal dengan kota santri juga banyak penyiar agama Islam dari wali songo, akan tetapi pernikahan dini masih terjadi meskipun banyak dampak yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu penulis berharap permasalahan pernikahan dini segera teratasi, karena pada hakikatnya seorang yang ingin menikah harus siap mental, psikis serta psikologis dan ekonomi. Hal tersebut sangatlah penting untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok bahasan pada penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang dan implikasinya terhadap Keharmonisan keluarga perspektif teori fenomenologi di Kec. Panceng Kab. Gresik. Akan tetapi tidak semua pernikahan dini di desa-desa Kecamatan

¹³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 60.

¹⁴ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2015), 134.

Panceng yang akan peneliti teliti. Peneliti hanya meneliti pernikahan dini pada remaja akibat berperilaku yang menyimpang, adapun sampelnya adalah rumah tangga yang menikah lima tahun atau lebih.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kec. Panceng Kab. Gresik Perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memahami fenomena pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang di Kec. Panceng Kab. Gresik.
2. Menganalisis implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kec. Panceng Kab. Gresik Perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis, akan memberikan manfaat untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk memperkaya khazanah keilmuan, serta dapat merubah tatanan sosial masyarakat yang terjadi akibat dari pernikahan usia dini dikalangan remaja yang berperilaku menyimpang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pihak-pihak yang terjait dalam upaya pemahaman dan pengendalian pernikahan usia dini pada remaja dengan mempertimbangkan dampaknya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dalam hal menanggulangi maraknya pernikahan dini.

F. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari pengulangan kajian yang sudah ada, maka dalam penelitian ini diperlukan orisinalitas penelitian:

- 1) Nina Damayanti, dalam tesis yang berjudul :“Pernikahan Usia Dini Dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.

Perbedaanya, pada tesis ini kehidupan sosial ekonomi rumah tangga yang menikah dini rendah. Hal itu dapat dilihat dengan rendahnya tingkat

pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, sedangkan kehidupan demografi rumah tangga nikah dini sudah cukup baik dalam keikutsertaan KB dan jumlah anak yang dimiliki sedikit. Status ekonomi orang tua, tingkat pendidikan, dan hamil sebelum nikah mempunyai pengaruh terhadap pernikahan usia dini dengan taraf keyakinan 95%, sedangkan keinginan remaja sendiri tidak berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keberlangsungan rumahtangga. Perceraian terjadi disebabkan kehidupan sosial ekonomi yang rendah. Rumahtangga yang menikah usia dini banyak yang berakhir dengan perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

Sedangkan pada penelitian saya pernikahan dini pada remaja yang hanya berperilaku menyimpang dengan analisis teori fenomenologi. persamaan pada penelitian saya yaitu sama-sama membahas tema yang serupa.¹⁵

- 2) Riska Apriyanti, dalam tesis yang berjudul “Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa Pasar baru Kecamatan Kedondong”. Perbedaannya, pada penelitian tersebut hanya terfokus pada dampak psikologis perempuan akibat menikah diusia dini, yang diantaranya adalah rasa cemas, stress, beban ganda wanita nikah dini serta terjadinya perceraian. Dari dampak yang terjadi pada wanita tersebut lebih cenderung negatif terutama pada psikologinya.

¹⁵ Nina Damayanti, *Pernikahan Usia Dini Dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*, (Yogyakarta : UGM, 2015).

Sedangkan persamaannya, membahas pernikahan dini dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁶

- 3) Jurnal Penelitian Siti Rahmah, yang berjudul : “Hubungan Status Sosial dengan Pernikahan dini di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun”.

Perbedaannya, pada penelitian ini pernikahan dini pada masyarakat Madura disebabkan karena ekonomi, dan dampak yang timbul dari pernikahan dini yakni terjadinya pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung dengan perceraian. Jenis penelitian ini bersifat analitik yaitu penelitian penjelasan yang berkaitan dengan hubungan variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan pendekatan crosssectional yaitu potong lintang penelitian yang mengambil sampel dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan persamaannya sama membahas tentang pernikahan dini.¹⁷

- 4) Rusmayanti, dalam tesisnya yang berjudul: “Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta”.

Perbedaannya, pada penelitian ini temuan lapangan mengungkapkan bahwa praktik pernikahan dini tidak sepenuhnya merugikan. Pernikahan dini cenderung dianggap oleh anak perempuan sebagai lompatan untuk

¹⁶ Riska Apriyanti, *Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa Pasar baru Kecamatan Kedondong*. (Lampung : UIN Negeri Raden Lintang, 2017).

¹⁷ Siti Rahmah, *Hubungan Status Sosial dengan Pernikahan dini di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*. (Lentera 2015: Vol. 15. No. 14. September 2015).

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Meskipun demikian, pernikahan dini tetap mengandung resiko bagi anak perempuan. Pernikahan dini yang identik dengan ketidaksiapan baik itu mental maupun ekonomi kerap mengundang hambatan, gangguan, dan semakin besarnya resiko yang dihadapi dalam rumah tangga. Sehingga apabila hal ini terjadi, yang kemudian muncul adalah penyesalan terhadap pernikahan dini dan bahkan perceraian. Jadi, dapat dikatakan bahwa pernikahan dini adalah pisau yang bermata dua, menguntungkan bila tahu penggunaannya dan senantiasa dijaga ketajamannya, namun dapat merugikan bila tidak tepat dalam menyikapi dan menggunakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi atau deskripsi mendalam.¹⁸

- 5) Rafidah, dalam tesis yang berjudul : “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah”. Dalam tesis ini lebih terfokuskan pada faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini, yaitu pendidikan responden, status ekonomi keluarga, persepsi responden tentang pernikahan dan pendidikan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi atau deskripsi mendalam (thick description) dengan menggunakan rancangan cross sectional study dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.¹⁹

¹⁸ Rusmayanti, *Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*, (Yogyakarta : UGM, 2013).

¹⁹ Rafidah, *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, (Yogyakarta : UGM, 2007).

- 6) Fitriana Tsany, dalam penelitiannya yang berjudul “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang huku pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan penelitian pustaka dan data sekunder.²⁰
- 7) Siti Yuliasiti, dalam penelitiannya yang berjudul : “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Bahwa faktor enokomi rendah, juga lingkungan masyarakat dan orangtua berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif.²¹

²⁰ Fitriana Tsany, *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015.

²¹ Siti Yuliasiti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.

- 8) Bintang Pratama, “Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini”. Hasil penelitian mengenai penilaian dan tanggapan remaja pernikahan dini merupakan suatu kondisi atau kejadian yang tidak baik, tidak wajar dan sangat mengkhawatirkan, yang berdampak pada kehilangan masa depan remaja dalam proses pembentukan jati diri akibat pergaulan bebas yang mencoreng nama keluarga yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya, yang secara tidak langsung pernikahan dini ini juga telah menjadi keputusan terakhir dari orang tua dalam menangani masalah yang telah diperbuat anaknya, maka dalam menghindari terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas, para remaja menanggapi dan menyarankan, agar para remaja lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional yakni menanamkan nilai-nilai agama, berfikir positif, memberi batasan-batasan dalam pergaulan dan berpacaran, memikirkan pendidikan demi kesuksesan masa depan dan menjadikan pacar sebagai pemotivasi belajar, agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan angket.²²
- 9) Dachlan Thontowy, “Faktor-faktor remaja menikah di Usia Dini”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini, yaitu : budaya, pendidikan, pengetahuan, sosial ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data

²² Bintang Pratama, *Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014).

menggunakan angket dan skala guttman, adapun analisis menggunakan metode independent sample test. Dari hasil uji independent sample test diketahui bahwa terdapat perbedaan pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan pengetahuan apabila ditinjau dari jenis kelamin responden.²³

Perbedaannya, pada penelitian saya hanya fokus pada pernikahan dini yang ada dikalangan remaja yang berperilaku menyimpang.

- 10) Friska Margareth Parapat, dalam Tesisnya yang berjudul “ Analisa kasus dari pernikahan dini tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan suami-istri di desa limau manis kec. tanjung morowa tahun 2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah, kemauan sendiri, faktor keluarga, media massa dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Dampak yang ditimbulkan menikah pada usia dini yaitu mudah cemburu dan curiga karena belum matangnya psikologisnya, ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan penghasilan yang, terjadinya perceraian, meningkatnya resiko kehamilan dan persalinan pada ibu dan bayi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretivist bertujuan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini.²⁴

²³ Dachlan Thontowy, *Faktor-faktor remaja menikah di Usia Dini*. (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

²⁴ Friska Margareth Parapat, *Analisa kasus dari pernikahan dini tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan suami-istri di desa limau manis kec. tanjung morowa tahun 2016*, (Medan :Universitas Sumatera Utara, 2016).

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian:

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nina Damayanti/ 2015. “Pernikahan Usia Dini Dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.	Membahas tema yang serupa.	1. Objek yang dikaji 2. Penelitian ini fokus pada perceraian akibat pernikahan dini	Menggunakan teori fenomenologi.
2	Riska Apriyanti/2017 “Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa Pasar baru Kecamatan Kedondong”.	1. Membahas tema yang serupa. 2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.	1. Objek yang dikaji 2. Penelitian ini fokus pada dampak psikologis perempuan akibat menikah dini.	Keharmonisan Keluarga
3	Siti Rahmah/2015. “Hubungan Status Sosial dengan Pernikahan dini di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun”	membahas tema yang serupa.	1. Objek yang dikaji 2. Penelitian ini fokus pada masalah ekonomi 3. jenis penelitian analitik.	pernikahan dini pada remaja yang berperilaku menyimpang
4	Rusmayanti/ 2013. “Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah,	1. membahas tema yang serupa. 2. Jenis penelitian kualitatif	1. Objek yang dikaji 2. Penelitian ini fokus pada masalah sosial, yang sebagai batu lompatan untuk memperoleh	pernikahan dini pada remaja yang berperilaku menyimpang

	Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.”	deskriptif.	kehidupan yang lebih baik. 3. jenis penelitian analitik.	
5	Rafidah/2007. “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah”.	Membahas tema yang serupa, yakni pernikahan dini.	1. Objek yang dikaji 2. fokus pada kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini.	Teori fenomenologi
6	Fitriana Tsany/2015. “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”.	Membahas tema yang serupa, yakni pernikahan dini.	Kajiannya lebih fokus pada trend pernikahan dini pada remaja karna minimnya pengetahuan tentang reproduksi	Keharmonisan Keluarga
7	Siti Yuliasiti, “Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.	1. Membahas tema yang serupa, yakni pernikahan dini. 2. Jenis penelitian kualitatif.	fokus pada kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.	Keharmonisan Keluarga
8	Bintang Pratama/2014. “Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini”.	1. Membahas tema yang serupa, yakni pernikahan dini. 2. Jenis penelitian kualitatif.	fokus pada kajian tentang pendapat remaja tentang pernikahan dini.	Remaja berperilaku menyimpang

9	Dachlan Thontowy/2016. "Faktor-faktor remaja menikah di Usia Dini".	membahas pernikahan dini.	fokus pada kajian tentang pendapat remaja tentang pernikahan dini	Perilaku remaja yang menyimpang
10	Friska Margareth Parapat, "Analisa kasus dari pernikahan dini tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan suami-istri di desa limau manis kec. tanjung morowa".	membahas pernikahan dini. Jenis penelitian kualitatif	Penelitian ini fokus pada kajian tentang dampak kesehatan wanita akibat nikah dini.	1. pernikahan dini pada remaja yang berperilaku menyimpang 2. keharmonisan keluarga, 3. teori fenomenologi.

G. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul di atas, maka diperlukan batasan istilah:

1. Pernikahan dini : Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang kedua pasangan atau salah satu pasangan tersebut masih dibawah umur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".²⁵
2. Remaja : Masa transisi atau labil, masa untuk menemukan jati diri, yakni antara 12 hingga 21 tahun.

²⁵ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI. h. 4..

3. Perilaku menyimpang : Pergaulan bebas yang dilakukan oleh seorang remaja yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Seperti: bergaul dengan lawan jenis, bertato, bertindik, minum-minuman keras. Bahkan ikut trek yang sedang berkendara (gantrong) yang akan mengakibatkan bahaya akan dirinya sendiri.
4. Keluarga Harmonis : terciptanya keadaan yang bahagia diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam keluarga maupun hubungannya dengan yang lain,
5. Teori fenomenologi : teori yang menjelaskan tentang munculnya fenomena tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

Bab I merupakan latar belakang penelitian. Pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah sampai dengan sistematika pembahasan.

Kemudian bab II membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya memuat kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Kemudian tentang lokasi penelitian, sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan juga keabsahan data, yang digunakan pedoman untuk melakukan penelitian.

Bab IV memaparkan tentang paparan data yang ditemukan dalam penelitian ini. Kemudian bab V adalah tahap pembahasan. Pada tahap ini peneliti menguraikan data data yang telah didapat dilapangan dengan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan kerangka teori yang ada pada bab II. Pada bab V ini menjawab rumusan masalah yang dijadikan fokus masalah pada penelitian ini.

Kemudian yang terakhir yaitu penutup yang ada di bab VI. Pada bab VI ini peneliti menguraikan kesimpulan yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada di fokus masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretik

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalîzan* yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perintah Allah. Dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat : 49).²⁶

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”
(QS. Yaa-siin : 36).²⁷

Dari pemaparan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu sangat penting sekali kedudukannya, yakni sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping itu juga untuk melampiaskan seluruh cinta yang sah.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 juga disebutkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁶ Depag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862.

²⁷ Depag Agama RI,h.70.

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Di dalam KHI pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsaqan ghalîzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁹

2. Pernikahan dini

a) Undang-undang Perkawinan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dijelaskan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³⁰

Jika dilihat dari UU diatas, usia tersebut telah dibolehkan menikah, namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam melakukan pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah umur di atas 21

²⁸ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,h. 2

²⁹ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,h. 324.

³⁰ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,h. 4.

tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya atau disebut dengan pernikahan usia dini. Karena usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.³¹

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena mengakibatkan tingginya laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka dari itu dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menetapkan batas usia pernikahan.³² Umumnya pernikahan dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Dengan adanya UU tersebut diharapkan paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat. Oleh karena tujuan dari adanya batasan usia minimal menikah yang ada pada UU adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga keturunan, selain itu juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemadzaratan.

³¹ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 85.

³² Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta), h. 311.

b) Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu:³³

1. Ekonomi

Tidak jarang pernikahan dini dilakukan karena ekonomi yang rendah, dengan rendahnya tingkat ekonomi orangtua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memilih segera menikahkan anaknya agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti membantu adik-adiknya yang masih membutuhkan.

2. Faktor Pendidikan

Akibat hilangnya rutinitas belajar seorang anak yang putus sekolah akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak produktif, karena tidak adanya pegangan atau pendidikan yang bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif.

3. Faktor Keluarga

Pernikahan dini akan terjadi sebab adanya dorongan dari keluarga. Yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga.³⁴

³³ Muhammad R, "*Faktor Pendorong Perkawinan*", (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011), h. 25.

³⁴ Muhammad R, *Faktor Pendorong Perkawinan....* h. 25.

4. Faktor Pergaulan Bebas

Masa remaja adalah masa yang paling indah, di situlah para remaja mencari jati diri. Akan tetapi di masa ini banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas sehingga menimpa dampak buruk pada mereka. Dampak pergaulan bebas tersebut yakni hamil di luar nikah, hal ini dikarenakan pengetahuan masalah seksologi para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

5. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai.³⁵

³⁵ Muhammad R, *Faktor Pendorong Perkawinan....* h. 25.

c) Dampak pernikahan dini³⁶

Dampak perkawinan usia muda antara lain:

1. Dampak biologis Anak

Secara biologis organ reproduksi perempuan yang masih muda yakni pada proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

3. Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan dini akan membawa berbagai dampak terutama dalam segi pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

4. Dampak terhadap kesehatan

Pernikahan akan berdampak pada kesehatan seorang ibu maupun anak yang di kandungnya, hal ini terjadi karena usia yang belum matang secara biologis.

³⁶ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian_jurnal.pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 12.13 WIB.

5. Kelangsungan Rumah tangga

Pernikahan yang masih rawan atau belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, hal ini menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.³⁷

3. Remaja

a) Pengertian Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Batasan umum usia remaja adalah antara 12 hingga 21 tahun. Waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu :

- a) remaja awal, antara 12 tahun sampai 15 tahun
- b) remaja pertengahan antara 15 tahun sampai 18 tahun, dan
- c) remaja akhir antara 18 tahun sampai 21 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentangan usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi laki-laki.³⁸ Seorang remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untyk dapat dikatakan dewasa.³⁹

Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia

³⁷ Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 69.

³⁸ Panut Panuju Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 7.

³⁹ Nunung Sri Rochaningsih, *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Penyimpangan Remaja*, h. 63.

digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak.
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral.
4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orangtua.
5. Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja atautakah tidak.⁴⁰

Menurut Singgih perkembangan masa remaja apabila diamati secara seksama akan diperoleh catatan khusus sebagai berikut :

1. Mula-mula terlihat timbulnya perubahan jasmani, perubahan fisik yang demikian pesatnya dan jelas berbeda dengan masa sebelumnya.

⁴⁰ S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

2. Perkembangan intelektualnya lebih mengarah kepada pemikiran tentang dirinya dan refleksi dirinya.
3. Perubahan-perubahan dengan hubungan antara anak dengan orang tua dan orang lain di lingkungan dekatnya.
4. Perubahan dalam tuntutan dan harapan orang tua terhadap remaja.

Banyaknya perubahan dalam waktu yang singkat menimbulkan masalah dalam penyesuaian dan usaha memadukannya.⁴¹

b) Karakteristik Remaja

Masa remaja mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut antara lain:

1. Masa Remaja sebagai Masa Peralihan

Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Dalam situasi seperti pada masa ini akan memberi keuntungan bagi remaja, karena status memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

2. Masa Remaja sebagai Masa Perubahan

Ada empat perubahan yang sama yang hampir bersifat universal, yakni:

⁴¹ Singgih D Gunarsah, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta : Gunumg Mulia, 2004), 204.

- a) meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologi yang terjadi.
- b) perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru
- c) dengan berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga berubah.
- d) sebagian besar remaja bersifat ambivalen terhadap setiap perubahan. mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetap mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.

3. Masa Remaja sebagai Usia Bermasalah

Masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua alasan bagi kehidupan tersebut:

- a) sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian besar diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah.
- b) karena para remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru.

4. Masa Remaja sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan

Banyak anggapan tentang remaja yang mempunyai arti yang bernilai, namun sayang banyak diantaranya yang bersifat. Anggapan *stereotip* budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat di percaya

cenderung merusak dan berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

5. Masa Remaja sebagai Masa yang Tidak Realistis

Remaja cenderung memandang kehidupan sesuai dengan keinginannya. Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terutama dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistis bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga berlaku untuk keluarga dan teman-temannya, yang menyebabkan meningginya emosi sebagai ciri awal masa remaja.

6. Masa Remaja sebagai Ambang Masa Dewasa

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun, untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Namun berpakaian dan berperilaku seperti orang dewasa ternyata belum cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan melakukan perbuatan seks. Remaja menganggap bahwa perilaku tersebut akan memberikan citra sesuai yang mereka inginkan.⁴²

⁴² Hurlock, dalam Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-tugas Perembangannya dalam Islam*, Jurnal Psikoislamedia Volume 1, Nomor 1, April 2016. h. 8-10.

Masa remaja merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orangtuanya. Menurut Sidik Jatmika, kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus, yakni:

- a) Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.
- b) Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga.
- c) Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.
- d) Remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orangtua.⁴³

⁴³ Sidik Jatmika, dalam Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama ISSN 1411-8777 Volume 17, Nomor 1, 2017, h.26.

4. Keharmonisan Keluarga

a) Pengertian Keluarga harmonis

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang, antar anggota keluarga dengan anggota keluarga dan antar anggota keluarga dengan anggota masyarakat dan lingkungan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁴

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yaitu:

- a. *Litaskunû ilaihâ*, (supaya tenang). Yakni perkawinan dapat menyebabkan ketenangan dalam jiwa.
- b. *Mawaddah*, (membina rasa cinta). Kata *mawaddah* (*wadada*) yang artinya membara atau menggebu-gebu, karena itu pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi sehingga mengakibatkan rasa cemburu yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999), h.366.

berlebihan, hal demikian akan menjadi masalah dalam rumah tangga akibat emosi tidak terkontrol

- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin tinggi, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun.⁴⁵

Dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun dalam kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah.⁴⁶ Maka dari itu dalam keluarga harus saling melengkapi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Dalam hal ini keluarga merupakan intuisi dasar yang memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter anak. Maka dari itu setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*). Karena dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang rukun dan damai (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*)⁴⁷.

⁴⁵ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta:Jatibangsa, 2006), h. 18.

⁴⁶ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, Rausyan Fikr*, Vol.14 No.1 Maret 2018, h. 126.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2.

b) Fungsi Keluarga

Untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis maka keluarga harus memberikan fungsi-fungsinya sebagai keluarga. di bawah ini fungsi keluarga menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang juga sama dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu :

1. Fungsi Keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosiolisasi dalam keluarga juga

dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan keluarga, adalah bagaimana keluarga mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap anak dan keluarga menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴⁸

c) Ciri Keluarga Sakinah⁴⁹

1. Berdasarkan ketauhidan, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas fondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.
2. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah, ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah.⁵⁰

⁴⁸ BKKN "Fungsi Keluarga" <http://pkk.cilacapkab.go.id/berita-133-8-fungsi-keluarga-html>, di akses pada tanggal 17.September.2018.

⁴⁹ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 56.

⁵⁰ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 401.

3. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga keharmonisan.
4. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT.
5. Terwujudnya kesejahteraan Ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan Allah, serta dapat mengelola dengan sebaik-baiknya.⁵¹

d) Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria-kriteria keluarga sakinah yang harus dikembangkan, yakni:

1. Keluarga prasakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, yang tidak memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan dan pangan.
2. Keluarga sakinah I: keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II: keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu

⁵¹ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, h. 401.

memahami pentingnya pelajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Akan tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, dsb.⁵²

4. Keluarga sakinah III: keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologi, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁵³

5. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

a) Biografi Alfred Schutz

Alfred Schutz (seorang pegawai bank sekaligus filsuf fenomenologi). Ia lahir di Wina tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun 1959. Schutz belajar di Universitas Vienna Austria jurusan bidang ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat terkenal adalah Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonomi), dan Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann (ahli sosiologi).⁵⁴

Scutz meletakkan dasar-dasar fenomenologi bagi ilmu sosial, dengan pengalaman

⁵² Kementerian Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Departemen Agama RI, 2006), h. 22.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, h. 22.

⁵⁴ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), h. 149.

dan pergaulan yang luas membuat analisisnya mengenai kehidupan sehari-hari sangat mendalam dan mudah untuk dibaca dan dimengerti.

Meskipun Schutz tidak pernah menjadi murid Husserl akan tetapi beliau mempelajari pemikiran-pemikiran Husserl dengan mendalam terutama dalam upaya mencari dasar bagi pemikiran Weber (*sociology of understanding*), yang menarik perhatiannya. Kemudian hasil dari penelaahnya tersebut ia tuangkan dalam buku *Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (the meaningful construction of the social world)*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (*the phenomenology of the social world*). Buku inilah yang membuat Schutz terlibat diskusi intensif dengan Husserl. Pada awal tahun 1930-an ia ditawarkan untuk menjadi asisten Husserl di Freiburg University namun tawaran tersebut ditolak dengan alasan yang bersifat pribadi.

Schutz dikenal sebagai ahli teori fenomenologi yang paling menonjol, karena ia mampu membuat ide-ide Husserl yang masih dirasakan sangat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Dia jugalah yang membawa fenomenologi ke dalam ilmu sosial, membuat fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Menurut Schutz tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran.⁵⁵

⁵⁵ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, h. 17.

b) Pemikiran Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *fenomenon*, yang berarti “suatu yang tampak”, yang dalam bahasa Indonesia berarti gejala. Dalam hal ini fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia yang berhubungan dengan suatu objek.⁵⁶ Dapat disimpulkan, fenomenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan mengungkapkan makna yang terdapat dalam fenomena secara rasional.⁵⁷

Schutz dikenal sebagai ahli teori fenomenologi yang paling menonjol. Menurutnya fenomenologi menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran.⁵⁸

Pemikiran fenomenologi dari Alfred Schutz mengemukakan :

“Bahwa realitas itu bersifat ganda, yakni ada dunia obyektif yang empiris dan dunia kesadaran subyektif. Fenomenologi merefleksikan pengalaman manusia langsung sejauh pengalaman itu secara intersif berhubungan dengan suatu objek”.

Lebih lanjut, Kuswarno menyebutkan bahwa fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). Menurut Schutz, tindakan manusia selalu punya makna, makna tersebut muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang

⁵⁶ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, h. 1.

⁵⁷ Barnawi dan Jajar Darajat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2018), h. 102.

⁵⁸ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, h. 17.

lain. Proses pemaknaan diawali dengan proses penginderaan, suatu proses pengalaman yang terus berkesinambungan.⁵⁹ Dalam hal ini fenomenologi Schutz terfokus pada penggalian makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari.⁶⁰

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia (*life world*) atau betapa pentingnya dunia dalam kehidupan sehari-hari.⁶¹ Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan dan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.⁶²

Menurut Schutz, perlu adanya konsep untuk menggambarkan tindakan seseorang, lebih lanjut Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Konsep ini dibedakan menjadi dua pemaknaan yakni *because of motive*, dan *in order to motive*.⁶³ *In order to motive* merupakan motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan

⁵⁹ O.Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol.9 No.1 Januari 2008, h. 165.

⁶⁰ Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu*, Vol 2, No 1, Juni 2015, h. 80.

⁶¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, h. 94.

⁶² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 235-237.

⁶³ Schutz, dalam Muhammad Supraja, *Alfred Scutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1 No.2, 2012. h, 90.

because of motive merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya yang dalam hal ini fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang didasarkan pada tindakan dan sebab objektif serta konsekuensi dari tindakannya tersebut.⁶⁴

c) Empat unsur pokok teori Fenomenologi

1. Perhatian terhadap aktor

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh subyektivitas yang menjadi sumber penyimpangan dan ketidaktepatan informasi.

2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*).

Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar.

3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro.

Maksudnya mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.

⁶⁴ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, h. 137.

4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan.

Yakni berusaha memahami bagaimana keteraturan masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam kehidupan pergaulan sehari-hari.⁶⁵


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, karena kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun bagaimana pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji.

Pada penelitian ini subyek pernikahan dini yaitu remaja yang berperilaku menyimpang, salah satu penyebabnya adalah kurang perhatian dari orang tua, minimnya pengetahuan orangtua, serta sibuknya orangtua karena bekerja. Akibat dari perilaku menyimpang tersebut hamil di luar nikah dalam usia yang masih di bawah umur (menikah dini), putus sekolah, serta meningkatnya angka kemiskinan, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz.

Dengan teori fenomenologi ini peneliti akan mengetahui *because of motive* dan *in order to motive*. Dengan adanya teori fenomenologi menjadi alat bagi peneliti untuk sebuah fenomena yang telah terjadi, sehingga pernikahan dini tersebut akan mempunyai implikasi yang nyata terhadap keharmonisan keluarga. Di bawah ini bagan kerangka pemikiran dari permasalahan sebagai berikut:

⁶⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, h. 60.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan.⁶⁶ Pada penelitian ini secara langsung terhadap subyek penelitian, yaitu para pelaku pernikahan dini pada remaja di Kec. Panceng. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu dan keadaan yang terjadi disuatu masyarakat tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang didapatkan tersebut bertujuan untuk memahami persoalan yang tersembunyi atau sulit untuk diketahui, menggali dan memahami realitas sosial.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), h. 26.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam peneliti ini kehadiran peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti berbekal teori fenomenologi Alfred Schutz untuk menganalisa hasil pengumpulan data dari penelitian ini. Dalam konteks ini peneliti langsung melakukan *field research* di Kec.Panceng untuk melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sample*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sample* pada penelitian ini yaitu tujuh pasangan dari empat desa yang ada pernikahan dini pada remaja berperilaku menyimpang di Kecamatan Panceng.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pernikahan dini yang dilakukan remaja akibat perilaku yang menyimpang.
2. Berdomisili di Kecamatan Panceng, yang mana remaja tersebut sudah berumah tangga lima tahun atau lebih.

D. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kec. Panceng Kab. Gresik. Akan tetapi tidak semua desa yang ada di Kec. Panceng ini peneliti teliti, peneliti hanya meneliti desa-desa yang terdapat pernikahan dini di kalangan remaja yang berperilaku menyimpang, adapun sampelnya adalah rumah tangga yang menikah sudah lima tahu atau lebih yang pada penelitian ini yaitu tujuh pasangan dari

empat desa yang ada pernikahan dini pada remaja berperilaku menyimpang di Kecamatan Panceng. Peneliti mengambil empat desa tersebut karena desa tersebut paling banyak remaja yang menikah dini karena perilaku yang menyimpang atau pergaulan bebas.

Oleh karena itu, pemilihan lokasi tersebut sangat sesuai dengan tujuan penelitian peneliti yakni untuk mengetahui latarbelakang dari terjadinya pernikahan dini remaja yang berperilaku menyimpang serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, dimana orang yang menikah diusia dini ini masih menumpang pada orangtuanya karena sulitnya untuk mencari pekerjaan, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori fenomenologi.

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁶⁷ Yakni dengan wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.⁶⁸ Adapun dalam sumber data primer ini peneliti informan, tersebut yakni:

- a. Pelaku pernikahan dini, yang merupakan informan sangat penting dalam penelitian ini, yakni :

⁶⁷ Burhan Ashofa, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 9.

⁶⁸ Amiriddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Tabel 3.1
Daftar Subjek Penelitian:

No:	Pelaku		Wali	Alamat
	Pihak Laki-laki/ usia saat menikah	Pihak Perempuan/ usia saat menikah		
1.	Ade Afriyan/ 18 Tahun	Nilam Cahya Maulidah/ 17 Tahun	Zainul Karim	Campurejo
2.	Rusdi/ 35 Tahun	Ainur Rohmah/ 15 Tahun	Anwar	Serah
3.	Khoirul Anwar/ 18 Tahun	Emi Maizurah/ 16 Tahun	Pengadi	Sumurber
4.	Ahmad Fiqih Afiyanto/ 16 Tahun	Nahfiyatul Lailiyah/ 16 Tahun	Fathur Rohim	Sumurber
5.	Andri Wahyudi/ 18 Tahun	April Lisani/ 20 Tahun	Suhari	Campurejo
6.	M. Sahirul Alim/ 18 Tahun	Rizqi Kurniawati/ 15 Tahun	Kadri	Dalegan
7.	M. Fathoni/ 26 Tahun	Eka Shofiyatu Fikriyah/ 15 Tahun	Ramelan	Sumurber

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng

- b. Wali nikah. Dalam penelitian ini wali nikah sangat penting karena memiliki peran dalam pelaksanaan pernikahan dini tersebut. Maka dari itu wali menjadi sangat berpengaruh karena anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- c. Tokoh agama. Dalam penelitian ini tokoh agama memiliki peran sangat penting karena menjadi figur atau panutan yang sangat dipercayai

karena wawasan agamanya yang lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian ini tokoh agama tersebut yakni Bapak Yusuf.

- d. Pegawai KUA. Dalam penelitian ini pegawai KUA memiliki wewenang membantu dan bertanggungjawab atas proses pelaksanaan perkawinan. Pegawai KUA pada penelitian ini yakni Bapak Syaiful Wahid selaku kepala KUA Panceng, dan Ibu Anis selaku Penyuluh KUA Panceng.
- e. Modin atau penghulu, seorang yang dianggap sebagai orang yang paham agama khususnya tentang masalah pernikahan. Pada penelitian ini penghulu tersebut yakni Bapak Abdullah.

2. Data sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.⁶⁹ Data sekunder pada penelitian ini seperti buku-buku tentang fenomenologi Alfred Schutz, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, artikel terkait dengan pernikahan dini, data-data terkait ekonomi, pendidikan pelaku pernikahan dini ataupun wali, Selain itu, peneliti juga mengambil kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.

⁶⁹ Lexy J Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*"... h. 159.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (*semistructure interview*) atau pedoman umum.⁷⁰ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan tentang permasalahan pernikahan dini yaitu: para pelaku pernikahan dini, wali nikah, tokoh agama, pegawai KUA, modin atau penghulu, peneliti telah mewawancarai informan tersebut dengan tujuan untuk mencari data sevalid mungkin.

2. Dokumentasi

Yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat nikah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumentasi dianggap perlu untuk mengetahui ukuran, jumlah pernikahan dini, remaja yang menikah di usia dini, dan usia pernikahan dini tersebut.

⁷⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta. 2009). h. 233.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan Pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

1. Reduksi data dan editing data

Mereduksi berarti merangkum, yakni memilih data-data yang dianggap penting.⁷¹ Setelah dirangkum maka selanjutnya yaitu mengedit data dari semua data yang terkumpul, mulai dari data yang primer maupun sekunder.⁷² Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil informasi-informasi atau data yang diperlukan saja terkait dengan pernikahan dini dikalangan remaja berperilaku menyimpang.

2. Klasifikasi data

Pada tahap ini yaitu dilakukan dengan cara data-data penelitian tersebut diperiksa kembali kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menganalisis. Dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan data wawancara dengan para informan yang kemudian diberikan label pengumpulan data tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul penelitian.

3. Analisis Data (*Analizing*)

Pada penelitian ini upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang di peroleh dengan fokus masalah yang di teliti. Dalam menganalisis

⁷¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 35.

⁷² Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 50.

data terkait pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang penulis menggunakan teori fenomenologi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tentang pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, dan ringkas.

H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (*credibility*). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik dan subyektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itu diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan untuk penelitian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berbeda. Untuk mendapatkan informasi yang valid, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti menggunakan informan yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian diragukan kebenarannya.

Selain triangulasi diatas juga menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya dengan melalui dokumen atau arsip-arsip mengenai pernikahan dini, atau surat-surat penting lainnya yang memberikan informasi tentang fenomena pernikahan dini. Kemudian triangulasi teori digunakan untuk pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori menurut para ahli yang dianggap sesuai.

Kemudian data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) sumber data tersebut.⁷³

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 274.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Kondisi Objek Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan penelitian ini, maka berikut gambaran kondisi geografis serta keadaan sosial ekonomi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1. Gambaran Umum Kecamatan Panceng

Kecamatan Panceng adalah suatu Kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Gresik bagian barat. Letak Kecamatan Panceng ini dibatasi oleh beberapa wilayah yakni:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kecamatan Ujung Pangkah dan Sidayu
Sebelah Selatan	: Kecamatan Dukun
Sebelah Barat	: Kabupaten Lamongan ⁷⁴

Wilayah Kecamatan Panceng dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah pesisir yang terletak di Panceng sebelah utara, dan wilayah Panceng bagian selatan. Wilayah Panceng sebelah utara sebagian besar wilayahnya berupa daerah pantai atau pesisir sehingga sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan wilayah Panceng bagian selatan

⁷⁴ Profil Kecamatan Panceng Tahun 2017

berupa dataran sedang dan tinggi yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Letak Kecamatan Panceng di sebelah barat dan timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Panceng dan Ujung pangkah. Wilayah daerah Panceng bagian utara merupakan daerah pesisir sehingga banyak ditemukan adanya tambak-tambak garam, dan juga jarak antara pemukiman penduduk yang satu dengan yang lain saling berdekatan dan berhimpitan dikarenakan terbatasnya lahan yang ada di sana. Daerah Panceng bagian selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Dukun tidak begitu terjadi interaksi secara intensif dikarenakan wilayah Kecamatan Panceng di bagian selatan masih satu rumpun atau satu dataran yang saling berdekatan dan hanya dibatasi oleh adanya gapura, sehingga tidak ada perbedaan yang spesifik dari sifat fisik maupun sifat manusianya. Panceng bagian selatan merupakan wilayah dataran tinggi yang terdapat banyak pegunungan karet sehingga cocok digunakan sebagai pertanian.

Secara administratif Kecamatan Panceng terbagi menjadi 14 desa, dengan beberapa desa tersebut memiliki beberapa dusun. Adapun nama 14 desa tersebut yakni :⁷⁵ Doudo, Wotan, Petung, Sukodono, Serah, Surowiti, memiliki dua dusun yakni Gampeng dan Panceng, Sumurber, Ketanen, memiliki dua dusun yakni Lemahireng dan Sono, Pantenan, Siwalan, memiliki dua dusun yakni Bejan dan Siwalan, Prupuh, memiliki satu dusun yakni Subero, Dalegan, memiliki tiga dusun yakni Mulyorejo (dusun Belut),

⁷⁵ Profil Kecamatan Panceng Tahun 2017

Wonorejo (Jekopek), dan dusun Larangan, Banyutengah dan, Campurejo, memiliki dua dusun yakni Rejodadi dan Karang Tumpuk.

Sedangkan secara Geografis Kecamatan Panceng memiliki luas wilayah 62,58 km² dengan jumlah penduduk 52.519 jiwa yang terdiri dari 26.495 laki-laki dan 26.024 perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec.Panceng:

No:	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sumurber	2.440	2.398	4.838
2.	Serah	1.378	1.301	2.679
3.	Sukodono	754	743	1.497
4.	Petung	1.755	1.750	3.505
5.	Wotan	1.577	1.490	3.067
6.	Doudo	752	724	1.476
7.	Sirowiti	837	885	1.717
8.	Siwalan	1.422	1.510	2.932
9.	Ketanen	1.394	1.431	2.825
10.	Pantenan	1.544	1.482	3.026
11.	Prupuh	1.045	1.051	2.096
12.	Dalegan	3.660	3.405	7.065
13.	Campurejo	6.266	6.220	12.486
14.	Banyutengah	1.676	1.634	3310
Jumlah		26.495	26.024	52.519

Sumber : Kantor Kecamatan Panceng.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif:

No:	Desa	10-16	17	18-25	Jumlah
1.	Sumurber	309	348	339	996
2.	Serah	189	195	180	564
3.	Sukodono	94	120	87	301
4.	Petung	283	226	226	735
5	Wotan	197	197	196	590
6.	Doudo	102	106	102	310
7.	Surowiti	126	101	117	344
8.	Siwalan	200	240	213	653
9.	Ketanen	211	222	228	661
10.	Pantenan	218	228	227	723
11.	Prupuh	136	149	148	433
12.	Dalegan	456	536	447	1.439
13.	Campurejo	1.097	1.111	1.063	3.271
14.	Banyutengah	302	285	298	885
	Jumlah	3.920	4.064	3.871	11.905

Sumber : Kantor Kecamatan Panceng.

Masyarakat di Kecamatan Panceng yang saat ini berjumlah 52.519 jiwa di dominasi warga dengan usia produktif yakni usia 10 tahun sampai 25 tahun yang berjumlah 11.905 jiwa.

a. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mayoritas memeluk agama Islam. Dikarenakan sebagian besar penduduk adalah suku Jawa, namun demikian ada suku lain seperti Madura yang tinggal di beberapa desa. Disamping itu ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Agama :

No:	Golongan Agama	Jumlah
1.	Islam	52.515
2.	Kristen Protestan	4
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	52.519

Sumber : Kantor Kecamatan Panceng

Tabel 4.4

Jumlah kejadian nikah, cerai/talak dan rujuk menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Panceng :

No:	Desa	Nikah	Talak/Cerai	Rujuk
1.	Sumurber	30	5	-
2.	Serah	16	3	-
3.	Sukodono	9	2	-
4.	Petung	21	3	-
5.	Wotan	27	3	-
6.	Doudo	13	3	-
7.	Surowiti	10	4	-

8.	Siwalan	20	5	-
9.	Ketanen	10	6	-
10.	Pantenan	20	3	-
11.	Prupuh	13	3	-
12.	Dalegan	40	4	-
13.	Campurejo	99	6	-
14.	Banyutengah	24	2	-
	Jumlah	352	52	-


Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng

b. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

1) Sistem Bahasa

Bahasa yang digunakan di tiap Desa di Kecamatan Panceng hampir sama, yaitu menggunakan bahasa jawa dan jawa kromo inggil. Hanya saja dalam penyebutan atau pengucapan sesuatu di setiap desa berbeda. Ada juga yang menggunakan bahasa jawa biasa dengan dialeg sedikit kasar. Hal tersebut karena sebagian daerah panceng berdomisili di area pantura yang memang berbatasan dengan lamongan, yang mana mayoritasnya adalah pesisir.

2) Mata pencaharian penduduk



Sumber : Profil Kecamatan Panceng Tahun 2017

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, yaitu 46,99%. Usia angkatan kerja didominasi oleh penduduk berusia 17 tahun keatas. Penduduk usia 17 tahun keatas di Kecamatan Panceng sebanyak 76.12%. sebagian besar wilayah Kecamatan Panceng daerah pertanian dan perairan. Sehingga penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sekitar 46% penduduk Panceng berprofesi sebagai petani. Jenis petani yang banyak ditemukan adalah petani jagung, padi, dan nelayan.

Di kecamatan Panceng terdapat 2 desa yang disebut sebagai desa nelayan karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Hal ini di dukung oleh lokasi desa yang berbatasan langsung dengan laut. Desa tersebut adalah Dalegan dan Campurejo. Sekitar 80% penduduk desa campurejo bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan desa dalegan terdapat sekitar 15%. Selain bekerja sebagai petani, penduduk di Kecamatan Panceng sebanyak 41.43% bekerja dibidang jasa (TKI), perdagangan sebanyak 7.76%, industri sebanyak 2.0%, konstruksi sebanyak 0.59%, dan angkutan sebanyak 1.1%.

Dan tak jarang pula banyak masyarakat yang bekerja menjadi TKI di Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapur, Qatar, dan Saudi Arabia. Banyak para anak remaja di Kecamatan Panceng setelah lulus SMA bekerja sebagai TKI. Sehingga jumlah tenaga kerja muda di Kecamatan Panceng ini menurun. Karena kebanyakan mereka senang bekerja menjadi TKI di luar negeri.

3) Keadaan penduduk menurut pendidikan

Penduduk Panceng mayoritas berpendidikan rendah, untuk lebih jelasnya verikut tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Tingkat pendidikan Kecamatan Panceng:

No:	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	3.052
2.	Tidak pernah sekolah	3.601
3.	Tidak tamat SD	5.134
4.	Tamat SD	10.591
5.	SLTP	8.697
6.	SLTA	6.179
7.	D1	73
8.	D2	124
9.	D3	54
10.	S1	652
11.	S2	33
	Jumlah	38.190

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng

Penduduk Panceng mayoritas berpendidikan rendah. Banyaknya angka kelulusan SD/MI disebabkan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan dapat didapatkan meskipun hanya lulusan SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari remaja-remaja yang sudah bekerja diluar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, kurangnya ekonomi masyarakat mengakibatkan orangtua

tidak mampu untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, di samping itu ada juga yang memang pilihan dari remaja sendiri.

2. Deskripsi Subyek Penelitian

Informan yang diambil dalam penelitian ini meliputi informan sudah berumah tangga 5 tahun atau lebih. Adapun identitas para informan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Daftar Subjek Penelitian:

No:	Pelaku		Wali	Alamat
	Pihak Laki-laki/ usia saat menikah	Pihak Perempuan/ usia saat menikah		
1.	Ade Afriyan/ 18 Tahun	Nilam Cahya Maulidah/ 17 Tahun	Zainul Karim	Campurejo
2.	Rusdi/ 35 Tahun	Ainur Rohmah/ 15 Tahun	Anwar	Serah
3.	Khoirul Anwar/ 18 Tahun	Emi Maizurah/ 16 Tahun	Pengadi	Sumurber
4.	Ahmad Fiqih Afiyanto/ 16 Tahun	Nahfiyatul Lailiyah/ 16 Tahun	Fathur Rohim	Sumurber
5.	Andri Wahyudi/ 18 Tahun	April Lisani/ 20 Tahun	Suhari (Paman)	Campurejo
6.	M. Sahirul Alim/ 18 Tahun	Rizqi Kurniawati/ 15 Tahun	Kadri	Dalegan
7.	M. Fathoni/ 26 Tahun	Eka Shofiyatu Fikriyah/ 15 Tahun	Ramelan	Sumurber

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Fenomena Pernikahan Dini di Kalangan Remaja

Menikah di usia dini pada remaja merupakan sebuah fenomena masyarakat yang tentu menimbulkan pro dan kontra. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Panceng yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun”. Meskipun demikian kebijakan tersebut tidak memberikan pengaruh pada penekanan pernikahan dini. Terdapat beberapa faktor yang mengharuskan pernikahan dini di Panceng terjadi :

a. Pernikahan Dini Karena Perjudohan

Adakalanya pernikahan dini itu terjadi karena faktor keluarga, dimana orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut :

*”sudah lama berpacaran, kemudian dari ayah menawarkan untuk dilakukan pernikahan agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain dan memang karena kemauan dari dalam diri sendiri”.*⁷⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa ayah Fiqih menginginkan anaknya untuk segera menikah walaupun masih dibawah umur, karena takut menjadi

⁷⁶ Fiqih Afianto, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

bahan pembicaraan tetangga. Selain itu menikah adalah memang kemauan sendiri dari Fiqih.

Hal ini juga di alami oleh Andri Wahyudi yang menikah karena di suruh pamannya karena ia sering keluar rumah bersama teman-temannya yang menimbulkan kekhawatiran orangtuanya.

Hal ini sesuai dengan wawancara:

“Saya sendiri sebenarnya belum niat menikah, akan tetapi paksaan dari orangtua yang membuat saya harus menikah di usia yang dini”⁷⁷

Dari pemaparan tersebut Suhari selaku pamannya juga menambahkan sebagai berikut:

“Iyaa, karena takut, karena dia sering keluar jalan-jalan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang diluar kendali saya, awalnya ya tidak begitu yakin mbak menikah dengan orang yang lebih tua dari andri, akan tetapi pas saya tanya dia mau menikah asalkan sama april (istrinya). Yah mau gimana lagi dia juga sudah tidak meneruskan sekolah dari pada kelayapan sama teman-temannya yang gak jelas saya nikahkan saja.”⁷⁸

Menurut Andri Wahyudi dia sebenarnya tidak siap untuk menikah. Akan tetapi dia disuruh pamannya untuk menikah karena pamannya takut akan pergaulan bebas seperti teman-temannya. Dimana andri ini adalah yatim piatu yang dia diasuh oleh pamannya sejak kecil. Kekhawatiran pamannya ini ketika Andri sudah mulai bergaul dengan teman-temannya, bapak Suhari ini merasa takut apabila Andri akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya karena salah pergaulan, di samping itu menikah lebih dini jauh lebih baik untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina.

⁷⁷ Andri Wahyudi, *Wawancara* (Dalegan, 15 Oktober 2018).

⁷⁸ Suhari, *Wawancara* (Dalegan, 15 Oktober 2018).

b. Pernikahan dini karena hamil diluar nikah

Seseorang yang sudah menginjak usia remaja biasanya memiliki keinginan bebas untuk menentukan pilihannya. Kalau terarah dengan baik maka ia akan menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab, akan tetapi kalau tidak terbimbing maka bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki masa depan dengan baik. Maka dari itu banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul yang diluar batas sehingga menimpa dampak buruk pada mereka seperti hamil di luar nikah (*Marriage by Accident*). Sebagaimana yang dikatakan oleh informan di bawah ini :

“Kalau pernikahan dini disini kebanyakan karena hamil di luar nikah mbak. Anak-anak jaman sekarang kebanyakan sudah sudah punya pacar. Anak-anak SD SMP aja banyak yang sudah berani goncengan berdua sama pacarnya. Apalagi kalau ada orkes atau karnaval banyak sekali anak laki perempuan pakai baju hitam-hitam, tatoan terus bertindik gitu boncengan. Apalagi jaman sekarang teknologi kan semakin maju. Anak kecil saja pengangannya sudah tab, hp, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan mudah”.⁷⁹

Dari wawancara di atas terjadinya pernikahan dini kebanyakan karena hamil diluar nikah. Banyak anak-anak yang sudah berpacaran, karena faktor disekelilingnya atau teman-temannya banyak yang berpacaran sehingga remaja tersebut ikut-ikutan yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Hal demikian juga pengaruh dari pergaulan jaman sekarang dan juga teknologi yang semakin maju yang mana anak SD SMP saja pegangannya sudah tab, hp. Terkadang dari sini juga timbul faktor masalah yang menyebabkan terjadinya pendidikan anak menurun.

⁷⁹ Musholihin, Kesejahteraan rakyat, *Wawancara*, (Kec.Panceng, 11 September 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yusuf dalam penuturannya beliau mengatakan bahwa:

“masalah terjadinya pernikahan dini ada dua kemungkinan pertama masalah karena akibat kecelekaan atau hamil duluan, yang kedua memang ada sebagian kecil orangtua mengatur untuk menikahkan anaknya tapi ini tidak banyak terjadi dikalangan masyarakat, namun yang banyak terjadi adalah karena kecelakaan, diantaranya ada beberapa pelajar yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMP) terpaksa dinikahkan karena suda terlanjur hamil duluan.”⁸⁰

Menurut wawancara di atas, bapak Yusuf mengatakan bahwa pernikahan dini itu terjadi karena MBA (*Marriage by Accident*) dan keinginan dari orang tua, akan tetapi yang banyak terjadi yaitu pernikahan dini karena MBA (*Marriage by Accident*). Banyak anak-anak sekolah yang terpaksa harus menikah dini karena terlanjur hamil di luar nikah. sebagaimana wawancara di bawah ini :

“menurut saya usia yang ideal untuk menikah diatas 21 tahun. Cuma kan setiap orang punya pikiran yang beda. Alasan saya menikah di usia dini karena kita saling cocok dia mencintai saya, saya juga sebaliknya, disamping itu ada yang mengharuskan kita untuk menikah”⁸¹

Dari penjelasan di atas bahwa alasan dia menikah di usia dini karena merasa cocok yakni satu sama lain merasa saling mencintai. Di samping itu ada yang mengharuskan dia untuk segera menikah, yang mana dia tidak menjelaskan kenapa, akan tetapi hal ini di tambahkan oleh orangtua beliau :

“ya mau gimana lagi mbak sudah terlanjur hamil. Saya sebagai orangtua ya langsung saya nikahkan saja, kasihan anak yang di kandungannya. Saya pekerjaannya nelayan berangkat pagi pulang siang kadang juga sore (mayang), istri saya kalau sore gitu jual ikannya di pasar, jadi tidak tau pergaulan anak saya”.⁸²

⁸⁰ Yusuf, *Wawancara*, (Panceng, 11 September 2018).

⁸¹ Ade Afriyan, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

⁸² Zainul Karim, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

Bersasarkan pemaparan di atas bahwa orangtua tersebut menikahkan anaknya karena MBA (*Marriage by Accident*), karena untuk menyelamatkan anak yang dikandungnya maka orangtua tersebut segera menikahkan anaknya. Beliau juga mengatakan bahwa beliau berprofesi sebagai nelayan yang pagi hari sudah berangkat dan sore hari baru pulang, sedangkan istrinya di sibukkan di pasar untuk menjual ikan hasil nelayan suaminya tersebut.

Informan selanjutnya yaitu Ade Afriyan yang mengatakan :

“Biasa mbak kalau sudah berkumpul sama-teman-teman, merokok, bertindik, nggantrong trek gitu ya cuma buat seneng-senangan saja. Ya pokoknya gak diam dirumah. Namanya juga anak muda mbak gampang labil. Ikut tren temen-temen”.⁸³

Dari penjelasan tersebut bahwa dia melakukan pernikahan dini karena pergaulan yang salah, dimana kurangnya perhatian dari orangtua, yang mana orangtua disibukkan dengan bekerja. Sehingga si anak tersebut bergaul dengan teman yang salah.

Hal sama juga di alami oleh Rizki :

*“yaa mungkin karena sudah jodoh”*⁸⁴

Menurut Rizki menikah adalah karena memang sudah takdirnya bertemu jodoh, akan tetapi setelah ditanya lebih dalam ayahnya mengatakan bahwa pernikahan ini disebabkan telah hamil di luar nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan :

“iya, pernikahan dilakukan karena sudah hamil diluar nikah, karena untuk menyelamatkan anak yang di kandungan.. saya sebagai orangtua tidak bisa berbuat apa-apa kalau akhirnya pernikahan harus terpaksa

⁸³ Ade Afriyan, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

⁸⁴ Rizki Kurniawati, *Wawancara* (Dalegan, 10 Oktober 2018).

*karena kecelakaan.. sebagai orangtua ya memohon ampun saja sama yang diatas karena lalai mendidik anak”.*⁸⁵

Bapak Kadri mengatakan bahwa andri menikah dini karena terjadi hamil diluar nikah, sebagai orangtua bapak kadri langsung menikahkan anaknya karena hal tersebut adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak yang sudah dia kandung, dan segera meminta ampun kepada Allah SWT karena sudah lalai dalam mendidik anak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah selaku tokoh agama/modin:

“Mengenai persoalan pernikahan dini saya tidak setuju dengan nikah muda atau nikah diusia dini, akan tetapi kalau pernikahan itu diadakan karena hamil pra nikah, maka demi kemaslahatan maka solusi terbaik yakni mengawinkannya, dosa tetap ditanggung oleh yang melakukan, anak yang dilahirkan tetap suci, dan pernikahan ini diharapkan agar tidak berlarut larut dalam melakukan zina dan agar mendapatkan kejelasan siapa ayah biologis si anak tersebut dan pastinya menghindari dampak negatif setelahnya”.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa :

*“pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan untuk mengadakan suatu kemadzaran baik berat maupun ringan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain,pada prinsipnya kemadzaran harus dihilangkan, maksudnya apabila seorang perempuan sudah terlanjur hamil diluar nikah maka menurut saya solusi yang tepat adalah dengan menikahnya karena dikhawatirkan jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan pernikahan sirri yang dapat mengacaukan proses hukum pernikahan, dengan catatan perempuan tersebut dinikahkan dengan laki laki yang mengahamilinya”.*⁸⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan diturunkannya hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia, jadi

⁸⁵ Kadri, *Wawancara* (Dalegan, 10 Oktober 2018).

⁸⁶ Abdullah, *Wawancara*, (Panceng, 13 September 2018).

meskipun hamil pra nikah adalah merupakan suatu hal yang sangat terlarang, dan diharamkan, namun jika seorang perempuan sudah terlanjur hamil maka tentu kita harus memilih diantara dua bahaya yang resikonya lebih ringan.

c. Pernikahan Dini Karena Kecocokan

Seorang remaja yang sudah memiliki pasangan biasanya merasa bahwa mereka saling mencintai dan merasa cocok. Dalam kondisi yang seperti ini biasanya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi kedepan jika menikah diusia yang masih muda.

Hal ini sesuai dengan wawancara informan berikut :

“pernikahan itu ya menyatukan dua pikiran yang berbeda menjadi satu. Saling mengalah satu sama lain. saya melaksanakan pernikahan ketika masih sekolah. ayah saya menikah lagi, saya tiga bersaudara. Kakak pertama saya sudah menikah dan yang satunya ada kerja di malaysia. Ibu tiriku kadang tidur dirumah kadang juga tidur dirumahnya sendiri. Karena hubungan saya sama ibu tiri tidak begitu akrab, tetapi setiap hari ibu tiri saya ini kerumah karena merawat ayah saya yang waktu itu sudah sakit-sakitan. Dari itu saya memutuskan untuk menikah karena menurut saya yang cuma perhatian sama saya ya pacar saya mbak...”⁸⁷

Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa dia menikah pada waktu masih sekolah. Karena kurangnya perhatian dari keluarga yang mana anggota keluarganya pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan si ayah sakit-sakitan yang dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk memperhatikan anaknya dalam hal bergaul atau keinginan anaknya. Kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan Ainur Rohmah memutuskan untuk menikah di usia

⁸⁷ Ainur Rohmah, *Wawancara* (Serah, 5 Oktober 2018).

dini, karena dengan menikah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan kasih sayang dari suaminya.

Berbeda dengan Khoirul Anwar :

*“Bagi saya pernikahan itu mempertemukan dua insan yang saling mencintai. Iya, hal tersebut saya lakukan karena cinta”*⁸⁸

Menikah dini adalah keputusan dari diri sendiri juga karena keinginan orang tua, yang mana orangtua mereka saat itu pergi ke Malaysia dan dia di rumah bersama neneknya:

“Daripada membuat kepikiran saya mbak ya saya nikahkan saja, lah wong sudah boncengan sana sini terus.. saya di kasih tau sama tetangga-tetangga kalau anak saya dirumah begitu. Mbahnya sudah tua ya gak tau urusan anak remaja izin mau les, belajar, tapi nyatanya keluyuran sama pacarnya”.⁸⁹

Dari wawancara di atas, pernikahan dini dilakukan karena keinginan dari Anwar sendiri, karena dia sudah merasa cocok dan saling mencintai. Saat itu orangtua pergi ke Malaysia dan dia dititipkan pada neneknya. Dari situlah perilaku menyimpang tersebut terjadi, agar tidak membuat kepikiran orangtua keinginan anaknya tersebut segera di turuti untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Informan selanjutnya yaitu Eka, yang mengatakan:

*“dari pada di tunda-tunda dikhawatirkan malah hamil duluan hehehehe”
Dulu kan udah pacaran. Orang tua juga udah tau karena dia suka main ke rumah. Nah orang tua kan takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran. Orang tua mikirnya yang nggak-nggak. Takutnya hamil duluan apa gimana. Jadi lebih baik dinikahkan dulu, urusan mau hamil nanti-nanti juga gak apa-apa asal sah dulu.”*⁹⁰

⁸⁸ Khoirul Anwar, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

⁸⁹ Pengadi, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

⁹⁰ Eka, *Wawancara* (Sumurber, 7 Oktober 2018).

Kekhawatiran orangtua mengenai masa remaja karena masa tersebut sangat rawan yang disebabkan oleh sifat ingin tahu dan mencoba hal-hal baru termasuk dalam perilaku seksual tanpa diiringi pengetahuan dan informasi dengan kesehatan reproduksi akan mengakibatkan terjadinya aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan mental dan spiritual.

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut ibu Anis selaku penyuluh KUA Panceng mengatakan :

“Pernikahan dini ada dua kemungkinan mbak.. yang pertama kecelakaan atau hamil duluan dan yang kedua keinginan dari remaja sendiri, yakni merasa sudah saling mencintai, kesana-kemari boncengan, ada rasa was-was orangtua akan pergaulan anaknya maka mau tidak mau orang tua tersebut segera menikahkan anaknya. Karena biasanya orangtua tersebut bekerja diluar negeri, sedangkan anaknya diitipkan pada mbahnya, bisa saja mbahnya tersebut di bohongi ngomongnya mau les akan tetapi pacaran. Daripada terjadi perbuatan yang melanggar agama, maka anaknya tersebut segera dinikahkan.”⁹¹

Dari pemaparan wawancara tersebut bahwa ada dua kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini yaitu sudah hamil dan memang keinginan dari remaja sendiri, dimana remaja seringkali merasa saling mencintai, hal ini karena remaja adalah masa yang labil yang dalam hal itu sering mencoba hal-hal yang menurutnya adalah benar. Yang dalam hal ini menjadi kepikiran para orangtua sehingga orangtua segera menikahkan anaknya di usia yang dini untuk menghindari perilaku yang menyimpang, disamping itu kebanyakan orangtua tersebut bekerja diluar negeri dan remaja tersebut dititipkan sama keluarganya, sehingga orangtua seringkali cemas akan pergaulan anaknya tersebut yang kemudian segera menikahkan.

⁹¹ Anis, penyuluh KUA, *Wawancara*, (Panceng, 19 September 2018).

Kemudian ibu Anis juga menambahkan sebagai berikut :

Saya sebagai penyuluh sudah memberikan pengarahan kepada siswa-siswa di sekolah akan dampaknya menikah diusia dini, akan tetapi masih banyak remaja yang masih menikah diusia dini. Hal ini terjadi karena mereka sudah merasa saling mencintai. Zaman sekarang mbak.. komunikasi lewat apapun bisa, apalagi anak-anak jaman sekarang sudah punya gadget sendiri.⁹²

Hal demikian juga di katakan Bapak Syaiful Wahid:

“Kalau menurut saya umur ideal seseorang melakukan pernikahan adalah perempuan sudah berumur 21 dan laki-laki sudah berumur 25. Karena usia tersebut sudah mapan untuk membangun rumah tangga. Apalagi bagi seorang perempuan. Hal ini sesuai kondisi fisik bagi reproduksi kehamilan. Akan tetapi jika mengacu pada undang-undang adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Oleh karena itu menurut saya perlu regulasi undang-undang untuk menekan terjadinya pernikahan dini.⁹³

Menurut beliau umur ideal seorang meniaah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Karena usia tersebut dianggap sudah matang untuk membina rumah tangga, oleh karena itu dalam penuturan beliau perlu regulasi undang-undang untuk menaggulagi maraknya pernikahan dini pada remaja.

Dalam penuturannya beliau juga menambahkan :

Pernikahan dini yang terjadi di panceng kebanyakan karena pergaulan bebas, dengan kecanggihan hp sangat rawan dengan terjadinya pergaulan bebas, apalagi orang sini kerjanya kebanyakan di luar negeri. Jadi perhatian pada anaknya tersebut itu kurang.

Untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur KUA tidak langsung menikahkannya, harus minta izin dulu ke Pengadilan Agama. Apabila sudah dapat izin dari Pengadilan Agama, KUA berani untuk menikahkannya. Akan tetapi biasanya dipersulit kalau tidak ada alasan yang kuat. Namun jika hamil duluan maka PA memutuskan untuk segera dinikahkan, hal ini untuk menyelamatkan si anak.

Dalam hal pernikahan dini KUA bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan akan pentingnya pendewasaan ketika menikah.

⁹² Anis, penyuluh KUA, *Wawancara*, (Panceng, 19 September 2018).

⁹³ Syaiful Wahid, Kepala KUA, *Wawancara*, (Panceng, 28 September 2018).

Karena hal tersebut berpengaruh pada reproduksi kehamilan bagi perempuan.⁹⁴

Dalam hal kebijakan pasti ada dampaknya, KUA dalam menanggulangi pernikahan dini sering sekali dihadapi dengan permasalahan. Yaitu dari pelaku yang ingin segera dinikahkan, maupun dari orangtua yang meminta anaknya segera dinikahkan karena takut akan hal-hal yang tidak di inginkan, berikut hasil wawancara dari beliau :

Problematika yang di hadapi KUA tentang pernikahan dini, yaitu ketika si wali ngotot atau kekeh untuk meminta anaknya segera dinikahkan karena takut akan kejadian yang tidak diinginkan, akan tetapi pihak KUA tidak bisa menikahkan kecuali sudah mendapat izin dari pengadilan agama. Namun semua itu sudah menjadi resiko pihak KUA dalam menangani kasus semacam ini.⁹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut terkait dengan maraknya pernikahan dini, pihak KUA bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan terhadap siswa-siswi SMP dan SMA terkait dengan dampaknya menikah di usia dini karena hal tersebut berdampak buruk terutama bagi pihak perempuan, sebab organ reproduksinya dianggap belum matang. Menurut pihak KUA usia ideal seseorang melakukan pernikahan adalah perempuan sudah berumur 21 tahun dan laki-laki sudah berumur 25 tahun. Karena usia tersebut sudah dianggap cukup untuk berumah tangga, maka dari itu pihak KUA mengatakan bahwa perlu regulasi undang-undang terkait dengan batas minimal seseorang untuk melakukan perkawinan karena untuk menghindari hal-hal yang negatif terutama bagi perempuan.

⁹⁴ Syaiful Wahid, Kepala KUA, *Wawancara*, (Panceng, 28 September 2018).

⁹⁵ Syaiful Wahid, Kepala KUA, *Wawancara*, (Panceng, 28 September 2018).

Akan tetapi untuk batas umur menikah pihak KUA merujuk pada Kementerian Agama dengan berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama, dan fiqih secara hukum Islam sudah benar yang sesuai dengan hukum Islam tentang syarat perkawinan. Maka UU perlindungan anak tidak menjadi rujukan hanya menjadi pedoman untuk memberikan saran kepada calon mempelai. Untuk itu pihak KUA dalam menikahkan remaja yang masih uisa dini, tidak langsung menikahkannya akan tetapi calon pengantin tersebut harus meminta izin dulu dari pengadilan agama.

Meskipun peraturan tersebut sudah ditetapkan akan tetapi kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada remaja yang ingin menikah di usia dini. Hal tersebut karena pergaulan yang bebas dan kurang perhatiannya dari orang tua. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih dimana anak-anak sudah memegang hp sendiri yang remaja tersebut semakin bebas untuk berkomunikasi dengan lawan jenis.

2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga

Pada dasarnya keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan suatu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, antara lain yaitu keluarga yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, rumah tangga berdasarkan kasih sayang, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, dan menjaga hubungan kerabat maupun ipar.

Adapun faktor pembentukan keluarga sakinah adalah menciptakan kehidupan yang religius dalam keluarga, tersedianya waktu untuk bersama keluarga, amanah, keluarga tersebut harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota, jika mengalami masalah maka prioritas utamanya adalah keluarga.

Ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi dan cara berfikir yang belum matang. Oleh sebab itu pemerintah membuat kebijakan yakni pernikahan di atas 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak memiliki efek pada remaja untuk menikah di usia yang dini.

a. Keluarga Harmonis

Setiap keluarga tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan bagi semua keluarga. Sebagaimana wawancara dari Ainur Rohmah berikut ini :

*“Mental ya mbak. Yang tadinya sendiri nanti jadi berdua, pasti ada yang harus diubah. Sikap dan kepribadiannya juga harus resikonya kan kalau udah menikah kan pasti ada masalah gitu sama suami atau keluarga, kan kita harus menyelesaikan sendiri. Kita harus tau sebabnya apa dan menyelesaikannya. Selain itu orangtua juga kasih tau dan tanya-tanya dari orang luar. Kalau masalah dampak menikah di usia dini tergantung kitanya sih mbak. Tapi saya sih saran kalau bisa sekolah dulu, baru menikah. Karena berpengaruh sama pengambilan keputusannya mbak. Kalau masih muda kan agak susah mengatur emosi karena pemikirannya masih labil”.*⁹⁶

Menurut Ainur Rohmah, persiapan yang di lakukan untuk menikah dini adalah mental, mental harus di rubah, mental tersebut harus di rubah ketika sudah mempunyai suami. karena dalam membangun rumah tangga pastinya ada masalah bukan hanya pada suami, akan tetapi pada keluarga juga. Dalam membangun rumah tangga yang harmonis ainur rohmah sering tanya kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Akan tetapi ainur rohmah juga menyarankan kalau masih muda harus sekolah dulu karena untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis pasti banyak masalah, hal tersebut sesuai dengan umur yang masih labil.

Tak berbeda jauh dengan Ainur Rohmah, Fiqih pun mengatakan bahwa dalam membangun sebuah keluarga pastinya ada masalah, berikut pernyataannya :

⁹⁶ Ainur Rohmah, *Wawancara* (Serah, 5 Oktober 2018).

Menuurut saya dampak yang saya rasakan waktu menikah dini yah kesulitan ekonomi mbak. Karena nggak kerja trus kebutuhan juga jalan terus. Trus nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa nongkrong.⁹⁷

Menurut pernyataannya, Fiqih mengatakan bahwa dampak menikah di usia yang dini yaitu sulitnya ekonomi, akan tetapi dalam hal ini Fiqih juga menamabahkan :

“saya anak tunggal. Jadi saya diajak tinggal disini saja supaya nggak sepi rumahnya. Kalau masalah uang masih dari orangtua mbak, minta orang tua”.

Dari pernyataannya, Fiqih tinggal bersama orangtuanya, karena dia anak tunggal. Adapun untuk masalah uang Fiqih masih minta orangtuanya. Fiqih juga mengatakan dampak dari menikah di usia dini :

“Kalau ada masalah gitu ya diem aja sampai nanti mereda sendiri, sadar sendiri siapa yang salah. Istri yang suka cerewet sih. Jadi dia duluan yang sadar”.

Upaya membangun keluarga harmonis, Fiqih memilih diam ketika ada masalah. Hal tersebut dilakukan untuk mengintropeksi diri.

Bukan hanya Fiqih, Ade Afriyan juga mengatakan hal yang sama, berikut pernyataannya⁹⁸:

“Kalau dampak negatifnya, masa muda tidak puas menikmatinya. Seharusnya usia segini kan kalau udah dapat gaji maunya beli untuk main-main, beli baju atau yang lain. Tapi karena saya sudah menikah, saya harus mikirin keluarga. Tapi positifnya kalau nanti anak saya sudah besar, saya masih sanggup mencari nafkah, masih bisa kerja keras gitu mbak”.

Menikah di usia dini bagi Ade Afriyan memberikan hal yang positif, karena masih bisa mencari nafkah ketika anak tersebut seduha besar, hal ini

⁹⁷ Fiqih, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

⁹⁸ Ade Afriyan, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

karena usia yang sangat muda, akan tetapi dampak negatifnya tidak puas menikmati masa muda, karena masa mudanya sudah di sibukkan dengan rumah tangga.

Berbeda dengan Khoirul Anwar:

*“harus saling sabar mbak, ngalah satu sama lain. Permasalahan dalam rumah tangga sudah pasti ada. Tergantung kita menyikapinya dari sudut mana. Saya sebagai suami paham betul karakter istri. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa saling pengertian. Harus terbuka satu sama lain. Saling menjaga komitmen. Kalau lagi susah ya ingat anak saja mbak, saling menguatkan satu sama lain. Sakinah itu ikhlas dan tulus atas segala kewajiban dan peran dalam berumah tangga”.*⁹⁹

Dari penjelasan bapak Khoirul Anwar bahwa dalam membangun rumah tangga yang harmonis meskipun menikah di usia, dalam hal keluarga tetap saling kompak, pengertian satu sama lain, saling menghormati pendapat satu sama lain, karena dalam keluarga sakinah yaitu saling melengkapi dan memahami pasangan. Upaya menjaga keharmonisan keluarga yaitu dengan menjaga komitmen dan saling menguatkan, harus punya rasa ikhlas dan terus bersabar dalam berumah tangga.

Berbeda dengan Andri:¹⁰⁰

“Dampak positif nya yah sudah tidak jadi omongan tetangga, dengan menikah dini saya juga merasa mandiri, kalau dampak negatifnya yah sebenarnya saya ini belum siap secara mental, kalau ada masalah gitu tidak bisa menyelesaikan sendiri masih campur tangan keluarga. Upaya untuk membentuk keluarga sakinah saling menjaga, komunikasi yang baik, sebisa mungkin tidak membesar-besarkan masalah”.

Dalam kesimpulan wawancara tersebut dampak positif dari menikah dini yang di alami oleh Andri yaitu agar tidak jadi bahan omongan tetangga,

⁹⁹ Khoirul Anwar, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

¹⁰⁰ Andri, *Wawancara* (Dalegan, 15 Oktober 2018).

sedangkan dampak negatifnya pemikiran masih labil masih ikut campur keluarga dalam menghadapi masalah rumah tangga. Upaya untuk membangun rumah tangga yang harmonis yakni dengan menjaga komunikasi dengan baik, dan tidak membesar-besarkan masalah ketika ada masalah dalam rumah tangga tersebut.

b. Keluarga Disharmonis

Keluarga dikatakan tidak harmonis ketika dalam rumah tangga tersebut terjadi masalah, masalah keluarga secara langsung berkaitan dengan kondisi dan perilaku kedua atau salah satu pihak anggota keluarga yang kemudian berdampak terhadap ketidak harmonisan keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eka, beliau merasa kesulitan dalam membina rumah tangga, berikut pernyataannya:

*“Iya mbak, kesulitan. Kadang kalau kekurangan uang sedikit, mau minta orangtua juga gak enak. Trus kadang kalau mau pinjam uang orangtua, juga gak enak. susah cari uang. Beli pakaian juga susah, sekarang lebih mentingin anak karena yang diurus bukan cuma diri sendiri ya mbak, ada anak, dan suami. namanya juga rumah tangga mbak ya pasti ada pertengkaran”.*¹⁰¹

Hal demikian juga di alami Rizki :

Pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi mbak..suami memutuskan untuk pergi ke malaysia. Setelah itu sudah gak di nafkahi. Saya di kasih tau sama tetangga yang juga bekerja di malaysia suami saya menikah lagi....”

Menurut wawancara di atas, Rizki kesulitan dalam hal ekonomi. Karena dalam rumah tangga tersebut terjadi masalah. Masalah muncul ketika ekonomi dalam keluarga tersebut tidak tercukupi. Dalam hal tersebut suami Rizki

¹⁰¹ Eka, Wawancara (Sumurber, 7 Oktober 2018).

memutuskan untuk merantau ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan. Akan tetapi dalam kenyataannya suami Rizki tersebut menikah dengan wanita lain. Hal tersebut diketahui karena banyaknya tetangga Rizki yang bekerja di Malaysia, di samping itu Rizki juga tidak pernah dinikahi. Mengenai implikasi pernikahan dini Rizki mengatakan :

*“sudah jadi resiko mbak harus kerja, karena awalnya suami pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, akan tetapi disana malah menikah lagi. Jadi sekarang saya yang harus kerja. Mau minta orangtua ya takut tambah disalahkan”.*¹⁰²

Menurut Rizki tidak ada keharmonisan, karena dalam rumahtangganya terjadi masalah, yakni suami menikah lagi. Sehingga dia harus bekerja karena malu untuk meminta uang pada orangtuanya karena pernikahan dini dulu dilakukan sebab MBA (*Marriage by Accident*).

Dalam hal di atas, konflik dalam rumah tangga sudah pasti ada, akan tetapi setiap rumah tangga pasti memiliki cara untuk mengatasi konflik yang terjadi. Disamping itu keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada perselisihan, akan tetapi keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Meskipun pernikahan dini tidak menjadi anjuran syariah Islam tetapi dalam Islam pernikahan dini itu diperbolehkan selagi pasangan tersebut siap untuk menikah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri menikah dini akan ada dampak positif dan negatifnya, hal ini dikarenakan emosi yang masih labil.

¹⁰² Rizki, *Wawancara* (Dalegan, 10 Oktober 2018).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Panceng

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Panceng yaitu pernikahan dini yang dilakukan remaja yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pernikahan. Dimana yang dikatakan remaja adalah mereka yang dalam usianya belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya maupun lingkungannya, yakni usia 12 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan remaja muda bagi perempuan yakni berusia 13-17 tahun tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan pasti ada. Sedangkan bagi laki-laki yang disebut remaja muda yakni berusia 17-20 tahun. Remaja yang sudah menginjak 17-18 tahun disebut anak muda, sebab sikap mereka sudah mendekati orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

Terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Panceng yaitu :

1. Pergaulan bebas, pernikahan di bawah umur di Panceng sebagian besar adalah faktor pergaulan bebas atau lebih jelasnya hamil di luar nikah, pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh anak remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan ingin tahu. Masyarakat Panceng mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan, jasa (TKI) dan lain-lain, yang mana setiap harinya orangtua tersebut disibukkan dengan bekerja sehingga remaja tersebut kurang

2. perhatian dari orangtuanya, dimana remaja yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mental dan sosialnya. Seringkali para remaja mencoba hal-hal atau perilaku yang menyimpang, seperti halnya bertato, bertindik, minum-minuman keras, bahkan bergaul dengan lawan jenis.
3. Pernikahan dini karena kecocokan, adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sudah sesuai dengan dirinya. Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta yang pada akhirnya keduanya mencoba hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga dampak dari perilaku yang menyimpang remaja tersebut harus menikah di usia yang masih dikatakan sebagai remaja. Hal ini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan yang mana kedua pasangan tersebut sudah merasa saling mencintai, hal inilah yang mendorong adanya keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.¹⁰³
4. Pernikahan karena perjodohan, keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah besar. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Orangtua sengaja menikahkan anaknya karena melihat anaknya sudah besar dan mempunyai kekasih, yang mana orang tua khawatir karena anaknya sudah lama berpacaran sehingga mereka segera

¹⁰³ Muhammad R, *Faktor Pendorong Perkawinan....* h. 25.

menikahkan anaknya, setelah itu orangtua akan merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orangtua sudah selesai.¹⁰⁴

Seringkali remaja yang menikah di usia dini tidak mengetahui dampak yang di timbulkan akibat menikah di usia yang dini, sehingga para remaja tersebut mengesampingkan tujuan dari pernikahan, dimana tujuan dari pernikahan yaitu ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰⁵

Pernikahan dini akan memeberikan dampak bagi kehidupan rumah tangga. Dampak yang di timbulkan akibat menikah dini tersebut yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini tersebut. Adapun dampak positif dan negatif pernikahan dini yang terjadi di Panceng yaitu :

Dampak positif :

1. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena sudah lama berpacaran dan berbonceng-boncengan.
2. Menghindari pergaulan bebas, yakni membentengi para remaja dari perilaku yang menyimpang, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, hal ini karena masa remaja adalah masa yang rawan yang akan menimbulkan bahaya yang nyata atas kepolosan dari remaja tersebut.

¹⁰⁴ Muhammad R, *Faktor Pendorong Perkawinan....* h. 25.

¹⁰⁵ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,.... h. 2

3. Menghalalkan Hubungan, kebanyakan para remaja sudah berpacaran yang mana merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pada usia dini, memberikan dampak positif yang akan menghindarkan kedua orang tersebut dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami istri. Selain itu menikah pada usia dini juga akan menghindarkan seseorang dari dosa dan dapat menikmati kebersamaan dengan tenang.

Dampak negatif:

1. Dampak biologis, secara biologis reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks, apalagi jika hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, depresi, dan kanker yang akan membahayakan organ reproduksinya juga membahayakan jiwa anak dan ibu, serta adanya konflik yang akan berujung perceraian.¹⁰⁶
2. Dampak terhadap suami isteri, perselisihan suami isteri pada umumnya disebabkan karena masalah ekonomi yang menyebabkan kehidupan rumah tangga kehilangan keharmonisan. Selain itu juga kurangnya pengetahuan akan kehidupan berumah tangga yang akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian.
3. Dampak orang tua masing-masing, terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga akan mengakibatkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berrumah

¹⁰⁶ Bayu Mahmudi, "Resiko Pernikahan dini" dalam *Sriwijaya Post* 1 juni 2006. Di akses 22 November 2018.

tangga, pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur masih mempunyai sifat kekanak-kanakan yang labil yang mana belum bisa mandiri dalam membangun rumahtangga. Kebanyakan mereka yang menikah di usia dini masih ikut dengan orangtuanya sehingga dalam menyelesaikan rumah tangga, seringkali orangtua ikut campur dalam menyelesaikan, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

Dampak dari pernikahan dini tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan dini maupun orangtuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling mencintai dan menikah. Sebenarnya pegawai KUA dengan dibantu puskesmas sudah memberikan penyuluhan mengenai adanya larangan untuk menikah dini serta menjelaskan dampak-dampak yang di timbulkan akibat menikah di usia yang dini. Penyuluhan tersebut diberikan khususnya untuk para remaja di sekolah-sekolah, akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak memberikan pengaruh bagi remaja karena rasa gejolak cinta yang menggebu-gebu yang ingin segera menikah.

Maka dari itu untuk merealisasikan tujuan dari pernikahan maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁷

Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga

¹⁰⁷ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,h. 4.

dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰⁸

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan diatas sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang baik dari segi biologis maupun Kompilasi Hukum Islam, hal ini untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.

B. Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Salah satu fungsi utama keluarga adalah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarganya. Selain itu, keluarga merupakan tempat untuk melakukan sosialisasi. Oleh karena itu untuk mempertahankan keharmonisan keluarga salah satunya yakni dengan cara memperdalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Harmonis dapat juga dikatakan selaras, yang juga dijelaskan dalam Islam yakni sakinah, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Rum ayat 21. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.¹⁰⁹ Seperti yang telah dijelaskan di paparan data

¹⁰⁸ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI,.... h. 338

¹⁰⁹ Said Aqil Husin al-Munawwar, et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta : Pena Madani, 2003), h. 62.

diatas, terdapat keluarga yang telah bercerita tentang kehidupan keluarga yang menikah di usia dini:

1. Fiqih Afiyanto yang menikah karena disuruh orangtua, hal ini karena Fiqih sudah berpacaran terlalu lama, sehingga orangtua segera menikahkan karena takut menjadi bahan pembicaraan tetangga. Keluarga Fiqih Afiyanto yang merupakan *keluarga sakinah I*, hal ini sesuai dengan wawancara :

“dampak yang saya rasakan waktu menikah dini yah kesulitan ekonomi mbak. Karena nggak kerja trus kebutuhan juga jalan terus, saya anak tunggal. Kalau masalah uang masih dari orangtua mbak.”¹¹⁰

Dari wawancara tersebut keluarga Fiqih Afiyanto merupakan keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani secara minimal tapi belum mampu memenuhi kebutuhan material, hal ini karena Fiqih belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang mana masih menumpang pada orangtua.

2. Ade Afriyan yang menikah karena hamil di luar nikah. Keluarga Ade Afriyan ini termasuk dalam *keluarga prasakinah*, yakni keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah. Sesuai dengan wawancara yang mengatakan:

“ya mau gimana lagi mbak sudah terlanjur hamil. Saya sebagai orangtua ya langsung saya nikahkan saja, kasihan anak yang di kandungannya”¹¹¹

Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Ade Afriyan dikatakan mandiri, karena bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik. Hal ini sesuai yang dikatakan Ade Afriyan:

¹¹⁰ Fiqih, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

¹¹¹ Zainul Karim, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

“Kalau dampak negatifnya, masa muda tidak puas menikmatinya. Tapi karena saya sudah menikah, saya harus mikirin keluarga. Dampak positifnya kalau nanti anak saya sudah besar, saya masih sanggup mencari nafkah, masih bisa kerja keras”¹¹².

3. Ainur Rohmah yang menikah dini atas dasar sudah ada kecocokan satu sama lain. Keluarga Ainur Rohmah termasuk dalam *keluarga sakinah II*, hal ini menurut wawancara:

“kalau udah menikah kan pasti ada masalah gitu sama suami atau keluarga, kan kita harus menyelesaikan sendiri. Kita harus tau sebabnya apa dan menyelesaikannya. Selain itu orangtua juga kasih tau dan tanya-tanya dari orang luar. Kalau masalah dampak menikah di usia dini tergantung kitanya sih mbak. Tapi saya sih saran kalau bisa sekolah dulu, baru menikah. Karena berpengaruh sama pengambilan keputusannya mbak. Kalau masih muda kan agak susah mengatur emosi karena pemikirannya masih labil”¹¹³.

Keluarga Ainur Rohmah tersebut merupakan keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material serta dapat memahami pentingnya sosialisasi di lingkungan hal ini sesuai dengan wawancaranya bahwa dalam hal mewujudkan keluarga bahagia Ainur Rohmah selalu tanya pada orangtua atau masyarakat sekitar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dan membangun rumah tangga yang harmonis.

4. Keluarga Khoirul Anwar yang menikah dini karena merasa sudah ada kecocokan. Sesuai dengan wawancaranya :

“Bagi saya pernikahan itu mempertemukan dua insan yang saling mencintai. Iya, hal tersebut saya lakukan karena cinta”¹¹⁴

¹¹² Ade Afriyan, *Wawancara* (Campurejo, 3 Oktober 2018).

¹¹³ Ainur Rohmah, *Wawancara* (Serah, 5 Oktober 2018).

¹¹⁴ Khoirul Anwar, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

Keluarga khoiril anwar ini termasuk dalam *keluarga sanikah III*. Yakni keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimanan, sosial psikologi, dan pengembangan keluarganya. Hal ini sesuai dengan wawancara beliau yang mengatakan :

“Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa saling pengertian. Harus terbuka satu sama lain. Saling menjaga komitmen. Kalau lagi susah ya ingat anak saja mbak, saling menguatkan satu sama lain. Sakinah itu ikhlas dan tulus atas segala kewajiban dan peran dalam berumah tangga”.¹¹⁵

Dari penjelasan bapak Khoiril Anwar tersebut dalam membangun rumah tangga yang harmonis harus saling kompak, pengertian satu sama lain, saling menghormati pendapat satu sama lain, karena dalam keluarga sakinah yaitu saling melengkapi dan memahami pasangan.

5. Andri wahyudi yang menikah dini disuruh keluarganya karena sudah pacaran terlalu lama yang takut menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan:

*“Saya sendiri sebenarnya belum niat menikah, akan tetapi paksaan dari orangtua yang membuat saya harus menikah di usia yang dini”*¹¹⁶

Keluarga Andri Wahyudi ini termasuk dalam *keluarga sakinah I*, yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya karena dalam hal membangun keluarga orangtua masih ikut campur. Hal ini . Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesiapan untuk menikah. Sesuai pernyataannya :

“dengan menikah dini saya juga merasa mandiri, kalau dampak negatifnya yah sebenarnya saya ini belum siap secara mental, kalau ada masalah gitu

¹¹⁵ Khoiril Anwar, *Wawancara* (Sumurber, 6 Oktober 2018).

¹¹⁶ Andri Wahyudi, *Wawancara* (Dalegan, 15 Oktober 2018).

tidak bisa menyelesaikan sendiri masih campur tangan keluarga. Upaya untuk membentuk keluarga sakinah saling menjaga, komunikasi yang baik, sebisa mungkin tidak membesar-besarkan masalah”¹¹⁷.

6. Keluarga Eka yang menikah dini karena kecocokan. Keluarga Eka ini dapat dikatakan *keluarga sakinah I*, yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material secara minimal tapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan anak. Sesuai dari pernyataannya:

“Iya mbak, kesulitan, mau minta orangtua juga gak enak. Trus kadang kalau mau pinjam uang orangtua, juga gak enak. susah cari uang. Beli pakaian juga susah, sekarang lebih mentingin anak karena yang diurus bukan cuma diri sendiri ya mbak, ada anak, dan suami. namanya juga rumah tangga mbak ya pasti ada pertengkaran”¹¹⁸.

kurangnya ekonomi yang mengakibatkan keluarga tersebut kesulitan dalam membangun keluarga harmonis.

7. Keluarga Rizki yang menikah dini karena hamil diluar nikah, menurut pernyataan dari orangtunya :

“iya, pernikahan dilakukan karena sudah hamil diluar nikah, karena untuk menyelamatkan anak yang di kandungan.. saya sebagai orangtua tidak bisa berbuat apa-apa kalau akhirnya pernikahan harus terpaksa karena kecelakaan.. sebagai orangtua ya memohon ampun saja sama yang diatas karena lalai mendidik anak”¹¹⁹.

keluarga ini termasuk dalam keluarga *prasakinah*, yakni keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan tidak memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Seperti sandang, pangan dan papan. Hal ini karena dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada keutuhan

¹¹⁷ Andri, *Wawancara* (Dalegan, 15 Oktober 2018).

¹¹⁸ Eka, *Wawancara* (Sumurber, 7 Oktober 2018).

¹¹⁹ Kadri, *Wawancara* (Dalegan, 10 Oktober 2018).

lagi, yakni perceraian, disamping itu sulitnya mencari ekonomi untuk keluarga. Sesuai dengan wawancara dari Rizki:

“sudah jadi resiko mbak harus kerja, karena awalnya suami pergi kemalaysia untuk mencari nafkah, akan tetapi disana malah menikah lagi. Jadi sekarang saya yang harus kerja. Mau minta orangtua ya takut tambah dislaahkan”.¹²⁰

Pernikahan dini di kalangan remaja dilakukan karena sifat remaja yang masih labil, dimana masa remaja adalah masa mencari jati diri yang dalam tindakannya tersebut hanya melampiaskan emosi dalam diri berdasarkan keinginan sesaat dan tidak memikirkan akibat yang terjadi, yang terpenting ialah keinginan tersebut harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut maka sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Schutz yakni manusia adalah makhluk sosial yang membuat kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia sosial keseharian merupakan sesuatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna.¹²¹

Alfred Schutz mengatakan fenomenologi tertarik dengan mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi didalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran mengidentifikasinya melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya. Dengan demikian, fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman.

¹²⁰ Rizky, *Wawancara* (Dalegan, 10 Oktober 2018).

¹²¹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, h. 137.

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Berdasarkan teori Alfred Schutz bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang dapat dipahami tentang sesuatu yang disebut dengan motif, dalam hal ini terdapat motif remaja melakukan tindakan pernikahan dini:

1) **Motif remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Panceng**

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku baik sekarang, akan datang, dan masa lalu..¹²²

Menurut pemikiran Schutz bahwa untuk memahami tindakan sosial harus melalui penafsiran, proses penafsiran tersebut dapat digunakan untuk memperjelas makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang nyata. Dimana motif adalah sesuatu dorongan yang ada pada diri individu yang menggerakkan sehingga individu itu berbuat sesuatu. Berikut motif remaja melakukan pernikahan dini menurut teori fenomenologi Schutz, yaitu:

- a) Motif Karena (*because of motive*), yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.

¹²² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Fenomena Pengemis Kota Bandung*, h. 13.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini, maka motif karena (*because of motive*) adalah : perjodohan karena kekhawatiran orangtua, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah dan rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan.

- b) Motif untuk (*in order to motive*), yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini maka motif untuk (*in order to motive*) adalah: keinginan untuk hidup bersama pasangan yang di cintai.

Dengan demikian kedua motif tersebut relevan untuk menggambarkan fenomena motif pernikahan dini pada remaja usia dini di Kecamatan Panceng.

2) Makna Remaja Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Panceng

Makna pada dasarnya terbentuk berdasarkan hubungan atau melalui akal manusia. Dimana makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran orang.¹²³


Adapun pemaknaan terhadap pernikahan bagi remaja pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Panceng yaitu pernikahan dini sebagai konsekuensi dari perbuatan atau tindakan di masa lalu, dimana bagi remaja pernikahan dini sebagai penyempurna kebahagiaan dalam hidup dan pernikahan dini juga sebagai pilihan paling logis untuk diambil. Kesadaran dan pemaknaan inilah yang mendorong remaja untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu.

Berkaitan dengan penelitian ini, pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja berperilaku menyimpang memiliki implikasi pada keharmonisan keluarga yang mana akan berdampak pada pembentukan keluarga yang harmonis dan disharmonis. Keluarga yang harmonis (positif) yang dialami oleh pelaku pernikahan dini seperti perasaan nyaman dan bahagia. Begitupun dengan keluarga dan kerabat, adanya dukungan dari keluarga dan hubungan harmonis dengan kerabat sangat membantu mereka saat sedang kesulitan. Sedangkan keluarga yang disharmonis (negatif) ditandai dengan ketidaksuksesan dalam membangun rumah tangga, hal ini karena sikap, mental, serta emosi yang masih labil. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹²³ Dani Vardiansyah, *Filsafat ilmu*, (Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia, 2005), h. 70-71.

Tabel 5.1

Pernikahan Dini Menurut Teori Fenomenologi Alfred Schutz :



Tabel 5.2
Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keluarga di Kecamatan Panceng:

No:	Informan	Implikasi Terhadap Keluarga			Keharmonisan Keluarga	Keterangan
		Ekonomi	Psikologi	Pendidikan Anak		
1.	Ainur Rohmah & Rusdi	Terpenuhi	Komunikasi baik	Baik	Harmonis	Adanya kesiapan untuk berumah tangga
2.	Fiqih Afiyanto & Nahfiyatul Lailiyah	Kurang baik	Adanya komunikasi yang baik	Baik	Harmonis	Tidak ada kesiapan untuk berumah tangga, ekonomi masih menumpang oarngtua.
3.	Ade Afriyan & Nilam Cahya Maulidah	Terpenuhi dengan baik	Adanya kesiapan berumah tangga	Baik	Harmonis	Ekonomi keluarga terpenuhi dengan baik
4.	Khoirul Anwar & Emi Maizurah	Terpenuhi dengan baik	Adanya kesiapan berumah tangga	Baik	Harmonis	Keluarga yang tenang dan bahagia
5.	Andri Wahyudi & April Lisani	kurang baik	Belum adanya kesiapan berumah tangga	Kurang maksimal	Harmonis	Tidak ada kesiapan untuk berumah tangga
6.	Rizki Kurniawati & M. Sahirul Alim	Tidak terpenuhi	Konflik yang berujung perceraian	Tidak maksimal	Disharmonis	Terjadinya perceraian yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga
7.	Eka Shofiyatul Fikriyah & M. Fathoni	Kurang baik	Perckcokan	Kurang maksimal	Disharmonis	Keluarga yang utuh tapi tidak adanya keharmonisan dalam keluarga

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena pernikahan dini dikalangan remaja berperilaku menyimpang ini mencakup tiga hal yakni: 1) Pernikahan dini karena perjodohan. Adakalanya pernikahan dini itu terjadi karena faktor keluarga, orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya, dalam hal ini orang tua akan menikahkan anaknya meskipun di usia yang masih dini. 2) Pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Dalam hal ini masa remaja adalah masa labil, remaja biasanya mencoba hal-hal yang baru untuk menemukan jati diri, banyak remaja yang salah langkah akibat bergaul yang diluar batas sehingga menimpa dampak buruk yakni hamil di luar nikah. 3) Pernikahan dini karena kecocokan. Seorang remaja yang sudah memiliki pasangan merasa bahwa mereka saling mencintai dan merasa cocok. Dalam kondisi yang seperti inilah biasanya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi dari pernikahan dini.
2. Keharmonisan keluarga Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz:

Bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang dapat dipahami tentang sesuatu yang disebut dengan motif, motif remaja melakukan pernikahan dini menurut teori fenomenologi Schutz, yaitu:

a. *Because of Motive*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini, maka motif karena (*because of motive*) adalah : perjudohan karena kekhawatiran orangtua, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah dan rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan.

b. *In Order to Motive*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini maka motif untuk (*in order to motive*) adalah: keinginan untuk hidup bersama pasangan yang di cintai.

Sedangkan pemaknaan terhadap pernikahan bagi remaja pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Panceng yaitu pernikahan dini sebagai konsekuensi dari perbuatan atau tindakan di masa lalu, dimana bagi remaja pernikahan dini sebagai penyempurna kebahagiaan dalam hidup dan pernikahan dini juga sebagai pilihan paling logis untuk diambil. Kesadaran dan pemaknaan inilah yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Adapun implikasi pernikahan dini bagi remja terhadap keluarga di Kecamatan Panceng yaitu : terbentuknya keluarga harmonis yang sesuai dengan harapan walaupun tidak seutuhnya, yang dalam keluarga tersebut saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah rumahtangga, serta dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Disamping itu terdapat keluarga yang disharmonis yang ditandai dengan perselisihan suami isteri yang disebabkan karena masalah ekonomi,

selain itu juga kurangnya pengetahuan akan kehidupan berumah tangga yang menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian.

B. Refleksi Teoretik

1. Posisi hasil penelitian ini sesuai Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Maka dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan, yang mana usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu umur di atas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dilakukan, karena belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis, yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil dan cara pikir yang belum matang. Oleh karena itu batasan seorang melakukan pernikahan dalam undang-undang tersebut dianggap perlu di perhatikan karena untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga keturunan, selain itu juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemadzaran.

2. Jika dilihat dari fiqih, pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan hadits :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, jika belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”.

Akan tetapi dalam hadits diatas bahwa perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, (b) Kesiapan harta atau materi, (c) Kesiapan fisik atau kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti dibolehkan secara mutlak dalam semua keadaan. Maka dari itu terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan agar tidak mengakibatkan dampak yang negatif.

Pendapat ini juga diperkuat pakar Islam Quraish Shihab bahwa dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat penetapan mengenai usia tertentu untuk melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahan dianjurkan untuk dilakukan jika seseorang sudah memiliki kemampuan fisik, seperti diketahui bahwa Quraish shihab menjadi ahli untuk pemohon yang

mengajukan Judicial Review pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan batas usia dalam UU No.1 Tahun 1974, beliau menekankan bahwa anak berusia 16 tahun belum bisa bermusyawarah dengan suaminya. Selain itu, tidak bisa tergambarkan pula bahwa seorang anak berusia 16 tahun bisa menjalankan tanggungjawabnya dalam rumah tangga.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Untuk menimalisir terjadinya pernikahan dini, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Bagi masyarakat khususnya remaja, untuk berfikir positif dan melakukan kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini. Remaja diharapkan mampu menumbuhkan semangat pendidikan, yang dalam hal ini harus dimulai oleh peran orangtua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak. Agar pernikahan dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orang tua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak dengan lebih mengawasi pergaulan anak, sehingga tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal, serta dapat memberikan wawasan tentang hal-hal yang dapat merugikan diri anak.
2. Bagi pemerintah, diharapkan menegakkan regulasi undang-undang terkait pernikahan dini dalam upaya pemahaman dan pengendalian pernikahan usia dini pada remaja dengan mempertimbangkan dampaknya.

3. Bagi akademisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda, yakni dengan melihat status nasab anak yang di kandung. Seperti yang sudah diketahui bahwa perkawinan wanita hamil merupakan perbuatan zina baik oleh laki-laki yang menghamili maupun perempuan yang di hamili. Karena hal tersebut merupakan dosa besar.

Tujuannya adalah agar lebih banyak variasi dan kasus yang dapat diselesaikan melalui berbagai macam teori yang ada, sehingga karya ilmiah semakin beraneka ragam fokus pembahasannya meskipun topik kasus sama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhim, Muhammad Fuzil. *Indahnya Pernikahan dini*. Jakarta : Gema Insani 2002.
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- al-Munawwar, Said Aqil Husin. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Pena Madani, 2003.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Baihaqy, Ahmad Rafie. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.
- Barnawi dan Jajar Darajat. *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media. 2018.
- BKKN, “*Fungsi Keluarga*”.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta : Kanisius. 1994.
- Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- Depag Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Gunarsah, Singgih D. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : Gunumg Mulia. 2004.
- Kementrian Agama RI. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta : Direktorat Jendral Departemen Agama RI. 2006.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi; fenomena pengemis kota bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Latif, Sutan Marojo Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung : Pustaka Hidayah. 2001.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2005.
- Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta:Jatibangsa, 2006.
- Profil Kecamatan Panceng Tahun 2017
- R, Muhammad. *Faktor Pendorong Perkawinan*. Yogyakarta: Effhar Publishing. 2011.
- Ritzer, George. dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Rofiah, Nur. *Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Sudirman. *Interaksi & motivasi belajar mengajar*. Jakarta : Rajawali. 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Surya, Muhammad. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.
- Susilo Dwi Rachmad K. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2008.
- Umami, Panut Panuju Ida. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya. 1999.
- UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI. Bandung : Grahamedia Press. 2014.
- Vardiansyah, Dani *Filsafat ilmu*. Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia. 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Wirawan, Sarlito Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rajawali. 1989.

Wirawan, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Pranamedia Group. 2015.

Tesis:

Apriyanti, Riska. *Dampak psikologis pernikahan dini bagi wanita di desa Pasar baru Kecamatan Kedondong*. Lampung : UIN Negeri Raden Lintang. 2017.

Damayanti, Nina. *Pernikahan Usia Dini Dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Yogyakarta : UGM. 2015.

Parapat, Friska Margareth. *Analisa kasus dari pernikahan dini tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan suami-istri di desa limau manis kec. tanjung morowa tahun 2016*. Medan :Universitas Sumatera Utara. 2016.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta. 2005.

Pratama, Bintang. *Perspektif Remaja tentang Pernikahan Dini*. Bengkulu : Universitas Bengkulu. 2014.

Rafidah. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Yogyakarta : UGM. 2007.

Rusmayanti. *Pengalaman Pernikahan Dini pada Anak Perempuan di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*. Yogyakarta : UGM. 2013.

Thontowy, Dachlan. *Faktor-faktor remaja menikah di Usia Dini*". Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2016.

Jurnal:

- Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr, Volume 14, No 1 Maret 2018.
- Jannah, Miftahul. *Remaja dan Tugas-tugas Perembangannya dalam Islam*. Jurnal Psikoislamedia Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Nindito, Stevanus. *Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 2, No 1, Juni 2005.
- O.Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol.9 No.1 Januari 2008.
- Putro, Khamim Zarkasih. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama ISSN 1411-8777 Volume 17. Nomor 1, 2017.
- Rahmah, Siti. *Hubungan Status Sosial dengan Pernikahan dini di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*. (Lentera 2015: Vol. 15. No. 14. September 2015).
- Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, penelitian_jurnal.pdf.
- Rochaniningsih, Nunung Sri. *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1 2014.
- Setiawan, Aris. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Sociodev, Jurnal s-1 Ilmu Sosioatri Volume 4. Nomor 3 Edisi September 2015.
- Suharnan, Muniriyanto. *Keharmonisan Keluarga, Konsep diri dan Kenakalan Remaja*, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, No. 2. Mei 2014.
- Supraja, Muhammad. *Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2, 2012.
- Tsany, Fitriana. *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015.

Yuliastiti, Siti. *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.*

Wawancara:

Abdullah. *Wawancara (Panceng, 13 September 2018).*

Ade Afriyan. *Wawancara (Campurejo, 3 Oktober 2018).*

Ainur Rohmah. *Wawancara (Serah, 5 Oktober 2018).*

Andri Wahyudi. *Wawancara (Dalegan, 15 Oktober 2018).*

Anis. *Wawancara (Panceng, 19 September 2018).*

Eka. *Wawancara (Sumurber, 7 Oktober 2018).*

Fiqih Afiyanto. *Wawancara (Sumurber, 6 Oktober 2018).*

Kadri. *Wawancara (Dalegan, 10 Oktober 2018).*

Khoirul Anwar. *Wawancara (Sumurber, 6 Oktober 2018).*

Khozin. *Wawancara (Karangtumpuk, 5 Mei 2018).*

Musolikhin. *Wawancara (Panceng, 11 September 2018).*

Pengadi. *Wawancara (Sumurber, 6 Oktober 2018).*

Rizki Kurniawati. *Wawancara (Dalegan, 10 Oktober 2018).*

Suhari. *Wawancara (Dalegan, 15 Oktober 2018).*

Sumari. *Wawancara (Campurejo Panceng, 5 Mei 2018).*

Syaiful Wahid. *Wawancara (Panceng, 27 Desember 2017).*

Yusuf. *Wawancara (Panceng, 11 September 2018).*

Zainul Karim. *Wawancara (Campurejo, 3 Oktober 2018).*



LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-199/Ps/HM.01/09/2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

25 September 2018

URUSAN UMUM

Diterima Tanggal	23 OCT 2018
Jumlah	13 > 24
No. Agensi	1667

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir, kami mengajukan mahasiswa dibawah ini melakukan penelitian ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

Nama	: Any Sani'atin
NIM	: 16781020
Program Studi	: Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Semester	: IV (Empat)
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag 2. Dr. M. Thariquddin, Lc., M.H.I
Judul Penelitian	: Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Kepada Yth
Kep. KUA Kec. Panceng
di tempat.

Berdasarkan analisa surat yg
sudah kami terima, maka
harap di Bantu dan di penelitian
tempat penelitian tsb
Demikian harap maahlum

bagi Binas 25/10/2018